

**SISTEM REKRUTMEN PARTAI POLITIK DALAM PENINGKATAN
KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MALANG PERIODE 2019-2024
(Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang)**

SKRIPSI

oleh:
Alfina Fajrin
NIM 16230104



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

**SISTEM REKRUTMEN PARTAI POLITIK DALAM PENINGKATAN
KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MALANG PERIODE 2019-2024
(Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:
Alfina Fajrin
NIM 16230104



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SISTEM REKRUTMEN PARTAI POLITIK
DALAM PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MALANG
PERIODE 2019-2024
(Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 April 2023

Penulis,



Alfina Fajrin
NIM. 16230104

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfina Fajrin NIM. 16230104 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**SISTEM REKRUTMEN PARTAI POLITIK
DALAM PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MALANG
PERIODE 2019-2024**

(Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang)



Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 13 April 2023

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dosen Pembimbing



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
NIP. 19840520201600801132




**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARAH**
Jalan Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfina Fajrin
NIM : 16230104
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.
Judul Skripsi : Sistem Rekrutmen Partai Politik Dalam Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 (Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 20 November 2019	BAB I, II, dan III	
2.	Jum'at, 17 Januari 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
3.	Selasa, 29 Januari 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
4.	Rabu, 5 Februari 2020	ACC BAB I, II, dan III	
5.	Kamis, 26 Maret 2020	Revisi BAB I, II, dan III	
6.	Rabu, 25 Januari 2023	BAB I, II, III, dan IV	
7.	Selasa, 6 Februari 2023	BAB I, II, III, dan IV	
8.	Jumat, 24 Februari 2023	Abstrak, BAB IV dan V	
9.	Rabu, 5 April 2023	Revisi Abstrak dan BAB V	
10.	Senin, 10 April 2023	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 13 April 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musteh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Alfina Fajrin, NIM. 16230104, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

SISTEM REKRUTMEN PARTAI POLITIK DALAM PENINGKATAN KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA MALANG PERIODE 2019-2024


(Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : 86

Dengan Penguji :

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.


NIP. 19790313201608011033

()

Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.


NIP. 19840520201600801132

()

Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

NIP. 196509041999032001


()

Penguji Utama

Malang, 13 April 2023

Dekan,




Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

– Ali bin Abi Thalib –

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
أُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هُوْلَ: *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ ... أِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl*

: الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *al-madīnah al-fāḍilah*

: الْحِكْمَةُ *al-ḥikmah*

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

: رَبَّيْنَا *rabbānā*

: نَجَّيْنَا *najjānā*

: الْحَقُّ *al-ḥaqq*

: نَعْمُ *nu‘ima*

: عَدُوٌّ *‘aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

: عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

8. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf* ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ dīnullāh دِينَ اللهُ billāh

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal katasandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari katasandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
SAW	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan ridho-Nya, serta kenikmatan yang diberikan kepada penulis berupa sehat jasmani dan rohani sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi dengan judul “**Sistem Rekrutmen Partai Politik dalam Peningkatkan Kinerja Anggota DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 (Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang).**”

Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari jaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang dan tertelupa akan memberi umatnya syafaat di hari akhir kelak.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, saran, bimbingan, serta semangat dari berbagai pihak, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji, Bapak Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.,
5. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga serta pikiran sepanjang membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga serta pikiran sepanjang membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ayahanda Darsiman dan Ibunda Almh. Suriyati yang penulis cintai, yang senantiasa memberikan doa serta dukungan selama penyusunan penelitian berlangsung sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini, semoga kebaikan yang telah dibrikan kepada penulis dibalas Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebbaikannya dengan sebaik-baik balasan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua selau dalam ridho Allah SWT. *Aamin.*

Malang, 13 April 2023

Penulis,



Alfina Fajrin

NIM. 16230104

ABSTRAK

Alfina Fajrin. NIM 16230104, 2023, **Sistem Rekrutmen Partai Politik Dalam Peningkatan Kinerja Anggota Dprd Kota Malang Periode 2019-2024 (Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang)** Skripsi, Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata kunci : Anggota DPRD, Rekrutmen Politik, Partai Politik

Penelitian bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan 1) mekanisme dan upaya konstruktif sistem rekrutmen politik dalam PKB dan PDIP periode tahun 2019-2024 menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; dan 2) Model ideal rekrutmen politik perspektif *Mashlahah Mursalah*.

Jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di DPC PKB dan PDI-Perjuangan Kota Malang. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Analisis data dengan telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan.

Hasil penelitian adalah 1) DPC PKB dan PDI-Perjuangan Kota Malang belum mengimplementasikan prinsip-prinsip rekrutmen politik sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, terutama dalam prinsip transparansi. Upaya konstruktif DPC PKB dan PDI-Perjuangan Kota Malang dalam mengoptimalkan rekrutmen politik periode 2019-2024 ialah mengadakan *Training Of Trainer, Focus Group Discussion*, dan bimbingan teknis pada masa setelah perekrutan dan setelah terpilih menjadi anggota legislatif. Guna menindak kader yang terbukti melaksanakan tindak pidana korupsi atau melanggar hukum, partai mengambil sikap tegas untuk memecat kader tersebut. 2) Model ideal sistem rekrutmen politik ialah dengan menerapkan prinsip-prinsip rekrutmen menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yakni prinsip keadilan, kemanfaatan, kesetaraan, figuritas, keterbukaan suara, ideologi, demokrasi, dan transparansi.

Rekrutmen politik sebaiknya menerapkan asas profesionalitas yang mencerminkan sikap jujur dan akhlaqul karimah dimana prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan konsep *mashlahah mursalah* apabila diterapkan secara menyeluruh dan seimbang, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja kader serta dilaksanakan secara konsisten guna memastikan anggota legislatif mampu meningkatkan kualitas kinerjanya dan melaksanakan komitmen serta tugasnya dengan baik.

ABSTRACT

Alfina Fajrin. NIM 16230104, 2023, **Political Party Recruitment System in Improving the Performance of Malang City DPRD Members for the 2019-2024 Period (Study in DPC PDI Perjuangan and DPC PKB Malang City)** Undergraduate Thesis, Department of Constitutional Law (*Siyasah*), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Legislative, Political Recruitment, Political Parties

The research aims to analyze and describe 1) the mechanisms and constructive efforts of the political recruitment system in PKB and PDIP for the 2019-2024 period according to Law Number 2 of 2011; and 2) The ideal model of political recruitment from the Mashlahah Mursalah perspective.

This type of research use of empirical juridical research uses a sociological ja sociological. The research location was in the DPC PKB and PDI-Perjuangan Malang City. Primary data collection techniques by interviews and secondary data in the form of literature studies. Data analysis uses qualitative juridical techniques.

The results of the research are 1) DPC PKB and PDI-Perjuangan Malang City have not implemented the principles of political recruitment according to Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, especially in the principle of transparency. The constructive efforts of the DPC PKB and PDI-Perjuangan City of Malang in optimizing political recruitment for the 2019-2024 period are holding Training of Trainers, Focus Group Discussions, and technical guidance during the period after recruitment and after being elected as members of the legislature. In order to take action against cadres who are proven to have committed criminal acts of corruption or violated the law, the party took a firm stance to fire these cadres. 2) The ideal model for a political recruitment system is to apply the principles of recruitment according to Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties, namely the principles of justice, expediency, equality, figurativeness, openness of voice, ideology, democracy and transparency.

Political recruitment also needs to apply the principle of professionalism which reflects an honest attitude and good morals. These principles are in accordance with the concept of maslahah mursalah when applied in a comprehensive and balanced manner andt system need to be implemented consistently to ensure that legislators are able to improve the quality of their performance and carry out their commitments and duties properly.

خلاصة

ألفينا فجرين. نيم. ١٠٤. ١٦٢٣٠١٠٤. 2023. "نظام تجنيد الأحزاب السياسية في تحسين أداء أعضاء الجمعية التمثيلية للسكان الإقليميين لمدينة مالانج للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٤) دراسة الأحزاب السياسية مجلس ممثلي حزب الديمقراطية الإندونيسي في القتالو المجلس التمثيلي لفرع حزب نهضة الأمة مدينة مالانج". (أطروحة). القانون الدستوري (سياسة). كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: Dr. مصطفى لطفي ، فد .
، *M.H.S.H.

الكلمات المفتاحية: التوظيف ، الأحزاب السياسية ، تحسين الأداء ، مجلس النواب الشعبي الصيني

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد (١) نظام التوظيف السياسي في الأحزاب السياسية حزب القيامة الوطنية و مجلس ممثلي حزب الديمقراطية الإندونيسي في القتال للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٤ وفقاً للقانون رقم ٢ لعام ٢٠١١ جهود حزب القيامة الوطنية و مجلس ممثلي حزب الديمقراطية الإندونيسي في القتال البناء في تحسين أداء الجمعية التمثيلية للسكان الإقليميين مدينة مالانج لعام ٢٠١٩ - فترة ٢٠٢٤ و ٢) نموذج التوظيف السياسي المثالي مشلحة مرسله منظور.

يستخدم هذا النوع من البحث البحث التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. تم إجراء موقع البحث في المجلس التمثيلي لفرع حزب نهضة الأمة و- مجلس ممثلي حزب الديمقراطية الإندونيسي في القتال مدينة مالانج. تتكون أنواع ومصادر البيانات من البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تقنيات جمع البيانات الأولية مع المقابلات. تستخدم البيانات الثانوية أبحاث المكتبة. تحليل البيانات من خلال فحص البيانات والتصنيف والتحقق والتحليل القانوني النوعي والتوصل إلى الاستنتاجات.

نتائج البحث ونتائج هذه الدراسة هي (١) لم تنفذ حزب القيامة الوطنية و مجلس ممثلي حزب الديمقراطية الإندونيسي في القتال مدينة مالانج التوظيف السياسي وفقاً للقانون رقم ٢ لعام ٢٠١١ بشأن الأحزاب السياسية ، وخاصة في مبدأ الشفافية. تتمثل الجهود البناء التي يبذلها المجلس التمثيلي لفرع حزب نهضة الأمة و مجلس ممثلي حزب الديمقراطية الإندونيسي في القتال مدينة مالانج في تحسين التوظيف السياسي للفترة ٢٠١٩-٢٠٢٤ من خلال عقد تدريب المدربين ومناقشات مجموعات التركيز والتوجيه الفني (بدءاً من الفترة التي تلي تعيين الجهاز التشريعي. المرشحين وبعد انتخابهم أعضاء في الهيئة التشريعية مرتين على الأقل في السنة. من أجل اتخاذ إجراءات ضد الكوادر التي ثبت ارتكابها أعمال فساد إجرامية أو مخالفة القانون والتي كانت قراراتها نهائية من المحكمة ، يتخذ الحزب موقفاً حازماً من فصل أو طرد هؤلاء الكوادر. ٢) النموذج المثالي لنظام التجنيد السياسي هو تطبيق مبادئ التجنيد حسب القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١١ بشأن الأحزاب السياسية وهي مبادئ العدل ، النفعية ، المساواة ، التصويرية ، انفتاح الصوت ، الأيديولوجية ، الديمقراطية والشفافية. كما يحتاج التجنيد السياسي إلى تطبيق مبدأ الاحتراف الذي يعكس الموقف الصادق والأخلاق الحميدة. تتماشى هذه المبادئ مع مفهوم المصلحة المرسله عند تطبيقها بشكل شامل ومتوازن ، وذلك لتحسين أداء الكوادر وإنتاج كوادر سياسية ملتزمة ، وتتمتع بالنزاهة والأخلاق الرفيعة.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
خلاصة	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	21
1. Teori Rekrutmen Politik	21
2. Masalah Mursalah.....	34
3. Tinjauan Umum Partai Politik.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	53

A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian	54
D. Jenis dan Sumber Data.....	55
E. Metode Pengumpulan Data.....	57
F. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
1. Profil Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Malang	60
2. Profil Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang	63
B. Mekanisme dan Upaya Konstruktif Meningkatkan Sistem Rekrutmen Partai Politik Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dalam Partai Politik DPC PDI Perjuangan Dan DPC PKB Kota Malang	69
1. Landasan Yuridis Sistem Rekrutmen Partai Politik	69
2. Rekrutmen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).....	73
3. Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) .	81
4. Upaya Konstruktif DPC PKB dan PDI Perjuangan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD	88
C. Pola Rekrutmen Partai Politik dalam Perspektif Masalah Mursalah.....	95
1. Model Rekrutmen menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.....	95
2. Model Rekrutmen menurut PKB dan PDI-Perjuangan.....	101
3. Rekrutmen Partai Politik dalam Perspektif <i>Masalah Mursalah</i>	103
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor DPC PDIP Kota Malang	60
Gambar 4.2 Lambang PDIP	61
Gambar 4.3 Kantor DPC PKB Kota Malang	63
Gambar 4.4 Lambang PKB	67
Gambar 4.5 Upaya Konstruktif PKB	94
Gambar 4.6 Upaya Konstruktif PDI Perjuangan.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	122
LAMPIRAN II	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi. Pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting.¹ Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan struktur pemerintahan. Melalui adanya pemilu, masyarakat memberi mandat bagi parlemen dan pemerintah untuk mengurus negara. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.² Mandat kekuasaan diberikan oleh rakyat kepada para elit baik di legislatif maupun eksekutif dengan harapan mereka membawa negara dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.³

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan;

¹ Abdul Mukhtie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu & Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013), 27.

² Teuku May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung : Refika, 2007), 75.

³ Bambang Soesatyo, *Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni*, (Jakarta: RM Books, 2013), 237.

4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.⁴

Pesta demokrasi⁵ di Indonesia tahun 2019 sudah berakhir, baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun legislatif yang dilakukan pada pemilu serentak antara eksekutif dan legislatif. Partai politik yang masuk verifikasi KPU untuk mengikuti proses pemilu serentak berlomba mengatur strategi untuk memenangkan suara. Terdapat beberapa hal yang menarik untuk kita cermati dari partai politik tersebut, antara lain proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik kepada masyarakat biasa maupun para praktisi, tokoh, akademisi, pengusaha dan hal yang terakhir artis menjadi jurus ampuh partai politik untuk menarik suara dari masyarakat.

Partai politik⁶ mempunyai fungsi sebagai sarana keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik melalui proses rekrutmen politik. Partai politik berusaha menjaring dan menemukan kader-kader partai yang dianggap bisa menjalankan kekuasaan dengan baik, terutama jika terpilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum. Partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik, berpedoman pada landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mana Undang-

⁴ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 276.

⁵ Demokrasi berasal pada dua kata Yunani, yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratia* artinya pemerintahan. Secara *demos-kratia* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat untuk rakyat atau pemerintahan oleh mereka yang diperintah sebagaimana diuraikan lebih dalam oleh Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 174.

⁶ Definisi partai politik secara umum adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 402.

undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.⁷

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁸

Partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, yang dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.⁹ Keberadaan undang-undang tersebut, tentu menegaskan secara prosedural mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri melakukan rekrutmen terhadap anggota DPRD yang menduduki kursi parlemen.

Terkait dengan jalannya pemerintahan di daerah, rekrutmen partai politik¹⁰ terhadap anggota legislatif (DPRD) memiliki peran yang sangat menentukan. Kualitas anggota legislatif di daerah sangat ditentukan oleh rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik yang menjadi peserta pemilu

⁷ Abdul Mukhtie Fajar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), 60.

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

⁹ Pasal 241 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

¹⁰ Rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), 19.

sehingga ada suatu pengaruh yang cukup signifikan antara rekrutmen anggota DPRD dengan kinerja dari DPRD itu sendiri. Kualitas dan kredibilitas anggota dewan tersebut yang kemudian akan sangat berpengaruh terhadap kualitas jalannya pemerintahan daerah.¹¹

Peran dan fungsi yang diemban oleh para legislator daerah (DPRD) mengindikasikan bahwa hal tersebut tidak mudah. Butuh orang-orang yang memang memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankannya. Merancang, membahas dan menetapkan peraturan daerah serta mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan bukan perkara yang bisa ditangani oleh orang-orang biasa yang tidak berkompeten. Partai politik sangat bertanggungjawab dalam mempersiapkan individu-individu yang berkomitmen dan berkompeten menjadi anggota legislatif.¹²

Kinerja¹³ anggota legislatif yang saat ini dianggap masih belum memadai terutama di tingkat Kabupaten/Kota disebabkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Dampaknya adalah anggota legislatif belum mampu menghasilkan Peraturan Daerah yang betul-betul diperlukan dan berpihak pada masyarakat. Lemahnya mekanisme rekrutmen anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik menjadi salah satu faktor keberhasilan kinerja anggota legislatif. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat

¹¹ Salim Said, *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*, (Malang: Pusataka Pelajar, 2006), 158.

¹² Okky Singgih Laksono, et al, "Optimalisasi Tata Cara Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012," *Jurnal Hukum Diponegoro*, no. 4(2016): 11 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13298>

¹³ Kinerja adalah hasil seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu dan dilakukan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai dengan moral dan etika. Sianipar, *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2000), 67.

Daerah (DPRD) terus menjadi sorotan dari publik terutama dalam masa otonomi daerah saat ini. Maraknya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota legislatif menunjukkan betapa rendahnya kualitas para legislator tersebut.¹⁴

Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Malang, kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mulai disorot banyak pihak. Sebagaimana fakta yang pernah terjadi pada jajaran anggota DPRD mengenai adanya tindak pidana korupsi bersama-sama. Berita online KOMPAS.com. mengatakan bahwa terdapat sebanyak 41 anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus tersebut mengakibatkan proses pembangunan di Kota Malang terancam lumpuh total. Korupsi massal terduga terjerat dugaan kasus suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015.¹⁵ Berita tersebut tentu menjadi sorotan banyak pihak dan menjadi salah satu tindak pidana paling disayangkan oleh masyarakat, khususnya warga Kota Malang. Kasus tersebut tentunya berdampak signifikan pada perkembangan Kota Malang yang terhambat serta mengurangi rasa percaya masyarakat kepada pemimpin dan DPRD yang akan menjabat pada periode 2019-2024.

Kasus korupsi yang cukup besar pada DPRD Kota Malang tersebut menjadi satu dari banyak contoh ketidak-profesionalan para anggota legislatif

¹⁴ Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 112.

¹⁵ Michael Hangga Wisnabrata, "Kasus Korupsi Massal di DPRD Kota Malang: Ini Sejumlah Faktanya," *Kompas*, 4 September 2018, diakses 14 Oktober 2019, <https://regional.kompas.com/read/2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya>

dalam mengemban amanah rakyat. Tentu dapat dimungkinkan terjadi banyak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota legislatif dan merugikan masyarakat. Guna memenuhi hajat masyarakat memiliki jajaran pemimpin yang berkeadilan dan berintegritas serta berkomitmen, faktor rekrutmen politik menjadi faktor penting menjaring anggota legislatif yang bertanggungjawab pada rakyat.

Partai diharuskan untuk merekrut masyarakat dan kadernya yang berkualitas secara akhlak dan moral, secara akademisi, wawasan politis, kecakapan organisasi. Seseorang yang duduk di legislatif harus memiliki kreativitas, inovasi dan gagasan-gagasan yang cemerlang, serta mampu membuat rancangan konsep yang konstruktif. Hasil dari rancangan konsep legislatif tersebut tentu akan digunakan untuk mengatur dan mencapai tujuan negara, apabila negara memiliki aturan tidak jelas, maka yang menjadi korban adalah masyarakat.

Penjelasan diatas menjadi cerminan bahwa tiap-tiap partai politik menerapkan mekanisme sistem rekrutmen yang berbeda-beda dalam menentukan kualitas para calon anggota legislatif. Apabila masing-masing partai memahami dan menyadari bahwa tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi kualitas anggota dewan khususnya dalam proses rekrutmennya, maka dapat dipastikan partai akan teliti dan melakukan banyak pertimbangan terhadap kualitas anggota legislatif. Pemilihan Umum anggota legislatif yang dilaksanakan serentak merupakan ajang untuk merekrut calon legislatif yang diusung oleh berbagai partai untuk menduduki kursi anggota

DPR, DPD, dan DPRD periode 2019-2024.¹⁶ Proses rekrutmen politik menjadi hal yang penting bagi jalannya pemerintahan dapat menjadi ukuran untuk menilai kinerja yang dilakukan DPRD saat ini.

PDI Perjuangan merupakan salah satu partai besar dan memiliki massa yang cukup banyak, salah satu contohnya di Kota Malang. PDI Perjuangan Kota Malang merupakan partai yang memperoleh kursi terbanyak di anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang yakni 12 kursi dari total 99.555 suara yang mereka kumpulkandan PKB berada pada urutan kedua mendapat jatah 7 kursi dengan jumlah perolehan suara sebanyak 60.511.¹⁷ Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis melakukan studi di partai politik DPC PDI Perjuangan dan PKB adalah dengan alasan kedua partai menduduki kursi terbanyak pertama oleh PDI Perjuangan dan yang kedua oleh PKB. PDI-Perjuangan hingga saat ini memiliki jumlah kursi terbanyak dan kader yang banyak pula. Kedua partai tersebut juga terlibat dalam kasus persoalan hukum (korupsi), anggota DPRD oleh PDI Perjuangan anggotanya tersangkut korupsi massal di DPRD Kota Malang. Setidaknya ada 9 anggota dari 11 kader yang menduduki kursi wakil rakyat dan posisi kedua, ditempati PKB 5 kadernya ditetapkan tersangka.¹⁸

¹⁶ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, 19.

¹⁷ Avrasta Midada, "PDIP Dominasi Kursi DPRD Kota Malang," *Okezone*, 7 Mei 2019, diakses 14 Oktober 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/05/07/606/2052541/pdip-dominasi-kursi-dprd-kota-malang>

¹⁸ Muhammad Aminudin, "Ini Fraksi Terbanyak Anggotanya Tersangkut Korupsi Massal Kota Malang," *detikNews*, 4 September 2018, diakses 14 Oktober 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4197336/ini-fraksi-terbanyak-anggotanya-tersangkut-korupsi-massal-kota-malang>

Permasalahan diatas menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan studi terhadap partai politik DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana sistem rekrutmen yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan PKB apakah hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mana sistem rekrutmen dilakukan melalui seleksi kaderisasi dan secara demokratis sesuai dengan AD dan ART partai politik masing-masing,¹⁹ dan apa upaya yang dilakukan agar anggota terpiih adalah orang-orang yang kompeten dan menjadi cerminan dari kebutuhan masyarakat serta bebas dari praktik korupsi.

Berdasarkan dari hal diatas, perlu dilakukan penelitian yang penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **“Sistem Rekrutmen Partai Politik Dalam Peningkatan Kinerja Anggota DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 (Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang).”**

B. Batasan Masalah

Latar belakang yang telah dipaparkan, penulis perlu melakukan batasan masalah untuk menghindari pelebaran pembahasan pada pokok permasalahan yang diangkat, agar penelitian tersebut lebih fokus untuk dilakukan dan lebih terarah. Batasan dalam penelitian ini adalah membahas terkait bagaimana upaya yang dilakukan oleh partai politik secara khusus DPC PDI Perjuangan dan PKB dalam sistem rekrutmen yang baik dan ideal sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai

¹⁹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Politik. Idealisasi dalam proses perekrutan diukur berdasarkan latar belakang calon anggota, pandangan ideologi, wawasan politik, kompetensi, komitmen, dan kapasitasnya dalam dunia politik. Hal tersebut bertujuan guna memastikan idealisasi tersebut mampu memaksimalkan tugas dan peran (kinerja) selama berpartisipasi menjadi anggota partai politik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana mekanisme dan upaya konstruktif partai politik DPC PDI Perjuangan dan PKB dalam peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 melalui sistem rekrutmen politik?
2. Bagaimana model ideal pelebagaan rekrutmen dalam peningkatan kinerja anggota DPRD Perspektif Mashlahah Mursalah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mekanisme dan upaya konstruktif partai politik PDI Perjuangan dan PKB dalam peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 melalui sistem rekrutmen politik.
2. Untuk menentukan model ideal pelebagaan rekrutmen dalam peningkatan kinerja anggota DPRD Perspektif Mashlahah Mursalah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diperoleh secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan, khususnya dibidang kajian yang berhubungan dengan sistem rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik PDI Perjuangan dan PKB dalam peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Malang 2019-2024.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari peneliti terhadap partai politik sebagai bahan masukan dalam sistem perekrutan partai politik yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang, dengan penyajian informasi ini dapat digunakan sebagai usaha untuk melakukan evaluasi terhadap sistem perekrutan anggota DPRD atau legislatif agar bisa meningkatkan kinerja anggota DPRD.

F. Definisi Operasional

1. Anggota DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah.²⁰ Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa DPRD adalah lembaga legislative atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu.²¹ DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah. Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan menampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

2. Rekrutmen Partai Politik

Rekrutmen politik yang dimaksud adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.²² Batasan tersebut didukung oleh pendapat Miriam Budiardjo, rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.²³ Sistem rekrutmen yang baik dan ideal sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 2

²⁰ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 30.

²² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 118.

²³ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, 19.

Tahun 2011 tentang Partai Politik. Idealisasi dalam proses perekrutan diukur berdasarkan latar belakang calon anggota, pandangan ideologi, wawasan politik, kompetensi, komitmen, dan kapasitasnya dalam dunia politik.

3. Partai Politik

Ahli mendefinisikan arti partai politik seperti Mark N. Hagopian adalah sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan politik agar dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Definisi lainnya menyebutkan bahwa partai politik adalah penerjemahan struktural sistem atau yang dapat merubah struktur kepentingan sosial dan ekonomi menjadi kekuasaan politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik²⁴ menjelaskan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu masing-masing menguraikan masalahnya secara

²⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189.

tersendiri yang ada dalam bab. Sistematika penelitian tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama menguraikan gambaran secara umum tentang kegelisahan penulis yang dituangkan ke dalam latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan merumuskan masalah yang dituangkan ke dalam rumusan masalah. Jawaban yang didapat dari rumusan masalah kemudian digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian yang harapannya dapat memberikan dampak dan manfaat positif, dengan penelitian tersusun secara sistematis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua dalam hal ini dipaparkan mengenai penelitian yang telah dilakukan lebih dulu dan dijadikan sebagai acuan diambil dari sudut pandang lain. Kemudian diuraikan juga kerangka dari teori yang digunakan agar tergambar dengan gamblang terkait persoalan yang dikaji oleh peneliti. Kerangka teori ini akan menjadi pembanding yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis sesuai dengan data yang diambil penulis dari tempat penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini bagian ketiga, penulis memaparkan cara penelitian yang akan dipakai penulis untuk menunjukkan serangkaian tahapan di dalam mengumpulkan data yang jelas dan lengkap, didapat dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data yang

diperoleh, metode dalam mengumpulkan data, dan metode analisis data dalam mengolah data yang di dapat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat ini menjelaskan terkait hasil penelitian. Penelitian yang diambil langsung dari lokasi penelitian dikorelasikan dengan persoalan yang dikaji. Dari hasil tersebut kemudian dianalisis menggunakan data yang dipakai oleh penulis yaitu data primer dan sekunder agar mendapat jawaban dari persoalan yang diangkat dan selanjutnya dituliskan kedalam pembahasan secara jelas.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan uraian bab terakhir yang mana dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran setelah diadakanya penelitian oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis menjelaskan tentang penelitian yang sudah dikaji terlebih dahulu yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti, sebagai tujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan terkait penelitian ini. Tiga penelitian yang dipaparkan oleh penulis di penelitian terdahulu sebagaimana berikut :

1. Penelitian oleh Juventus Ronald Persiko berjudul “Proses Rekrutmen Partai Politik dalam Pemilu Legislatif Daerah Pilihan Blimbing Kota Malang 2019” di Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2022, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana Proses Rekrutmen PDI-P Kota Malang Dalam Pemilu Legislatif Daerah Pilihan Blimbing Kota Malang 2019 (2) Bagaimana Dampak Proses Rekrutmen PDI-P Pada Pemenangan Pemilu Legislatif Daerah Pilihan Blimbing Kota Malang 2016.²⁵ Hasil menyatakan bahwa (1) Adanya partai politik dinasti tendensinya ialah memperoleh kekuasaan, dengan diperolehnya kekuasaan maka kader-kader dalam partai politik pemenang memiliki privilese lebih untuk membuat peraturan, regulasi dan kebijakan yg tentunya harus berpihak kepada partai itu sendiri, masyarakat umum dan negara. Ada yg

²⁵ Juventus Ronald Persiko, “Proses Rekrutmen Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif Daerah Pilihan Blimbing Kota Malang 2019,” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), <https://eprints.umm.ac.id/84184/>

menyebut bahwa sistem politik dinasti, nepotisme atau politik kekerabatan masih melekat di berbagai partai politik, namun diyakini penulis jika hal itu tidak sepenuhnya benar karena ada konsep kaderisasi di dalam partai politik, terlebih DPC PDIP Kota Malang yang menerapkan kaderisasi keluarga terlebih dahulu, mempengaruhi keluarga, lingkungan dan pada akhirnya mempengaruhi harmoni hal positif khalayak umum.

2. Penelitian oleh Cendhy Vicky Vigana berjudul “Partai Politik dan Rekrutmen Politik (Studi Atas Rekrutmen Koalisi Partai Golkar dan PPP dalam Mengusung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Demak Tahun 2015)” dalam Skripsi Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 dengan rumusan masalah: (1) Apa yang mendasari Partai Golkar dan PPP mengusung calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Demak tahun 2015, yang bukan berasal dari kadernya (2) Bagaimana sikap Partai Golkar dan PPP dalam mengusung calon pemimpin daerah yang bukan berasal dari kader internalnya sendiri (3) Apa yang mendasari Partai Golkar berkoalisi dengan PPP Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan menganalisa mekanisme perekrutan kandidat kepala daerah Kabupaten Demak tahun 2015 yang diusung oleh partai Golkar dan PPP. Hasil temuannya adalah (1) semua kendala, hambatan dan tantangan yang dihadapi masing-masing partai (baik partai Golkar dan PPP), baik internal dan eksternal, kedua partai dengan jelas tidak

berkomitmen secara serius untuk mengusung kader internal sebagai calon kandidat yang layak untuk diusung pada kontestasi pilkada tersebut. (2) Partai Golkar dan PPP tidak berkomitmen secara serius untuk mengusung kadernya sebagai kandidat yang akan diusung dalam kontestasi pilkada Kabupaten Demak tahun 2015.²⁶

3. Penelitian oleh Wawan Handika berjudul “Pola Rekrutmen Politik pada Partai Politik (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Lombok Barat).” Penelitian ini bertujuan membahas dan menganalisis pola rekrutmen politik pada Partai Demokrat tahun 2019, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana pola rekrutmen calon legeslatif Partai Demokrat di Kabupaten Lombok Barat tahun 2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa rekrutmen politik partai politik yang menekankan pada latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, loyalitas terhadap partai politik, kedekatan kekeluargaan dalam menunjang kerja sama yang baik dalam suatu organisasi partai politik.²⁷

Untuk mempermudah penelitian terdahulu diatas, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

²⁶ Cendhy Vicky Vigana, “Partai Politik (Studi Atas Rekrutmen Koalisi Partai Golkar dan PPP dalam Mengusung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Demak Tahun 2015),” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49176>

²⁷ Wawan Handika, “Pola Rekrutmen Politik (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Lombok Barat),” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), <https://repository.ummat.ac.id/6081/>

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Perguruan Tinggi/Tahun	Judul	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Juventus Ronald Persiko Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang 2022	Proses Rekrutmen Partai Politik dalam Pemilu Legislatif Daerah Pilihan Blimbing Kota Malang 2019	1. Bagaimana Proses Rekrutmen PDI-P Kota Malang Dalam Pemilu Legislatif Daerah Pilihan Blimbing Kota Malang 2019 ? 2. Bagaimana Dampak Proses Rekrutmen PDI-P Pada Pemenangan Pemilu Legislatif Daerah Pilihan Blimbing Kota Malang 2019 ?	Sama-sama ingin menggali dan menganalisis terkait rekrutmen oleh partai politik.	1. Sistem rekrutmen yang di lakukan terhadap dua partai di Malang periode 2019- 2024 2. Upaya konstruktif yang dilakukan oleh dua partai yang diteliti dalam peningkatan kinerja anggota DPRD 2019- 204 3. Model Ideal pelembagaan rekrutmen dalam peningkatan kinerja anggota DPRD

					Perspektif Masalah Mursalah
2.	Chendy Vicky Vigana Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019.	Partai Politik dan Rekrutmen Politik (Studi Atas Rekrutmen Koalisi Partai Golkar dan PPP dalam Mengusung Pasangan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Demak Tahun 2015	1. Apa yang mendasari Partai Golkar dan PPP mengusung calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Demak tahun 2015, yang bukan berasal dari kadernya? 2. Bagaimana sikap Partai Golkar dan PPP dalam mengusung calon pemimpin daerah yang bukan berasal dari kader internalnya sendiri? 3. Apa yang mendasari Partai Golkar berkoalisi dengan PPP Kabupaten Demak?	Sama-sama ingin menggali dan menganalisis terkait rekrutmen oleh partai politik.	1. Sistem rekrutmen yang dilakukan terhadap dua partai di Malang periode 2019-2024 2. Upaya konstruktif yang dilakukan oleh dua partai yang diteliti dalam peningkatan kinerja anggota DPRD 2019-2024 3. Model Ideal pelembagaan rekrutmen dalam peningkatan kinerja anggota DPRD Perspektif Masalah Mursalah
3.	Wawan Handika	Pola	1. Bagaimana pola	Sama-sama	1. sistem

	<p>Skripsi</p> <p>Universitas Muhammadiyah Mataram</p> <p>2022.</p>	<p>Rekrutmen Politik (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Lombok Barat</p>	<p>rekrutmen calon legeslatif Partai Demokrat di Kabupaten Lombok Barat tahun 2019?</p>	<p>ingin menggali dan menganalisis terkait rekrutmen oleh partai politik.</p>	<p>rekrutmen yang dilakukan terhadap dua partai di Malang periode 2019-2024</p> <p>2. Upaya konstruktif yang dilakukan oleh dua partai yang diteliti dalam peningkatan kinerja anggota DPRD 2019-2024</p> <p>3. Model Ideal pelebagaan rekrutmen dalam peningkatan kinerja anggota DPRD Perspektif Masalah Mursalah</p>
--	---	--	---	---	---

B. Kerangka Teori

Penelitian ini, penulis mengemukakan teori-teori yang sudah ada, dan teori tersebut berhubungan dengan permasalahan yang diangkat.

1. Teori Rekrutmen Politik

a. Definisi Rekrutmen Politik

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik. Fungsi ini meliputi seleksi, pemilihan, pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam pemerintahan.²⁸ Untuk itu partai membutuhkan kader-kader yang baik untuk mengisi jabatan-jabatan di pemerintahan, dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai dapat menentukan pemimpin sendiri dan mempunyai peluang untuk dapat mengajukan calon kepemimpinan lokal dan nasional.²⁹

Rekrutmen politik yang dimaksud adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.³⁰ Batasan tersebut didukung oleh pendapat Miriam Budiardjo, rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.³¹

Rekrutmen politik adalah salah satu tugas dan fungsi terpenting partai politik selain fungsi-fungsi pendidikan politik, komunikasi politik,

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia), 15.

²⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia), 15.

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 118.

³¹ Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, 19.

artikulasi dan agregasi kepentingan, serta fungsi sebagai “jembatan” yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah. Rekrutmen politik merupakan fungsi strategis parpol yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat publik oleh parpol melalui pemilihan umum, tetapi juga turut mempengaruhi kualitas sistem demokrasi itu sendiri. Pentingnya fungsi rekrutmen politik ini bagi parpol sehingga fungsi-fungsi parpol lainnya menjadi kurang bermakna jika parpol gagal dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik.

b. Fungsi Rekrutmen Politik

Fungsi rekrutmen politik merupakan fungsi yang lebih banyak dilaksanakan oleh partai politik. Fungsi rekrutmen, partai politik mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik, misalnya sebagai anggota partai atau menjadi pemimpin politik atas nama partai. Rekrutmen biasanya dilakukan dengan jalan melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain, juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).³²

Menurut G. Almond³³, setiap sistem politik mempunyai prosedur-prosedur untuk rekrutmen atau seleksi pejabat-pejabat administrasi dan politik. Negara demokrasi seperti Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris, jabatan-jabatan politik dan administrasi secara resmi terbuka untuk calon-

³² Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*, 35.

³³ Gabriel A. Almond, *Sosialisasi Politik, Budaya Politik dan Rekrutmen Politik*, dalam Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 50.

calon yang berbakat. Calon-calon dalam jabatan politik, seperti halnya partisipan politik, cenderung berasal dari orang-orang yang mempunyai latar belakang kelas menengah atau kelas atas, dan orang-orang kelas rendah yang berhasil memperoleh pendidikan. Pemimpin-pemimpin politik dan pemerintahan di negara-negara maju dan modern, membutuhkan pengetahuan dan kecakapan yang sulit diperoleh dengan cara lain. Almond melanjutkan bahwa jabatan-jabatan politik yang tinggi cenderung masih dipegang oleh orang-orang profesional berpendidikan formal dibanding oleh anggota kelas buruh.

c. Mekanisme Rekrutmen Politik

Proses rekrutmen politik dilakukan melalui berbagai prosedur yakni melalui pemilihan umum, ujian, training formal, penyortiran undian, serta sistem giliran. Gabriel Almond dan Bingham Powell berusaha mengklasifikasikan prosedur tersebut ke dalam dua bentuk yakni³⁴

- a. Prosedur tertutup (*Closed recruitment process*) adalah suatu proses rekrutmen yang ditentukan oleh elit partai, mengenai siapa saja yang dicalonkan sebagai anggota legislatif dan pejabat eksekutif.
- b. Prosedur terbuka (*Opened recruitment process*) adalah nama-nama calon yang diajukan, diumumkan secara terbuka dalam bentuk kompetisi murni.

Haryanto mempertegas lagi pendapat di atas bahwa yang dimaksud dengan rekrutmen politik yang terbuka adalah rekrutmen itu

³⁴ Gabriel A. Almond, *Sosialisasi Politik, Budaya Politik dan Rekrutmen Politik*, dalam Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, 53.

terbuka bagi seluruh warga negara tanpa kecuali apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. Warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Rekrutmen politik yang tertutup adalah bahwa individu-individu yang tertentu saja yang dapat direkrut untuk kemudian menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Rekrutmen tertutup ini kesempatan tidak terbuka untuk seluruh warga negara. Perekrutan dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan darah (keturunan/keluarga) dengan penguasa, atau merupakan teman akrab pihak penguasa, atau mungkin berasal dari sekolah yang sama (satu almamater), ataupun juga mempunyai agama yang sama dengan agama yang dianut oleh penguasa.³⁵

Rekrutmen jabatan politik menurut Sutoro Eko mengungkapkan bahwa diperlukan adanya model yang demokratis yang mengedepankan proses pemilihan secara terbuka, kompetitif dan partisipatif. Persetujuan dan legitimasi rakyat menjadi unsur utama dalam proses rekrutmen jabatan-jabatan politik, sebab pejabat politik itulah yang kemudian membuat kebijakan dan memerintah rakyat. Model demokratis harus diterapkan dengan baik dalam rekrutmen politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut³⁶:

- a. Papol harus mempromosikan kandidat yang berkualitas, yakni

³⁵ Haryanto, *Sistem Politik : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 47-48.

³⁶ Sutoro Eko, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: AMPD Press, 2004), 4-6.

- memiliki kapasitas, integritas, legitimasi dan populer (dikenal) di mata masyarakat.
- b. Proses rekrutmen harus berlangsung secara terbuka. Masyarakat harus memperoleh informasi yang memadai dan terbuka tentang siapa kandidat dari parpol, track record masing-masing kandidat dan proses hingga penentuan daftar calon.
 - c. Proses rekrutmen harus bersandar pada partisipasi elemen-elemen masyarakat sipil.
 - d. Parpol mau tidak mau harus mengembangkan basis atau jaringan dengan komunitas atau organisasi masyarakat sipil.
 - e. Penerapan rekrutmen politik dengan model demokratis membutuhkan dukungan pendidikan politik yang memadai kepada masyarakat.

Faktor-faktor ini menjadi penting karena faktor tersebut sangat berpengaruh dalam penentuan pilihan politik (pengambilan keputusan) pemilih terhadap figur yang berkompetisi dalam pilkada. Tolok ukur dalam penentuan politik tersebut mencakup tiga aspek menurut Bambang Cipto, yakni : a) *party identification*, b) *Issues of candidate and party*, c) *Candidate's (party elite's) personality, style and performance*.³⁷

Identifikasi partai merupakan perasaan terikat pada kelompok dimana ia menjadi anggota ataupun kelompok yang dipilih. Identitas

³⁷ Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 53.

partai akan berkaitan dengan kesetiaan (*loyalitas*) dan ketidaksetiaan (*volatilitas*) dari massa suatu partai yang disebut sebagai massa pendukung. Semakin tinggi identitas partai semakin menjamin loyalitas massa partai, sebaliknya semakin rendah identifikasi partai akan semakin rendah pula loyalitas massanya. Faktor penentu kedua adalah isu-isu di seputar kandidat dari suatu partai maupun isu-isu di seputar partai tersebut. Isu-isu tersebut terkait dengan hal apa saja yang diperjuangkan oleh kandidat atau partai tersebut. Faktor ketiga yang turut menentukan dalam pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan adalah berkaitan dengan kepribadian, gaya hidup dan performa dari kandidat atau partai tersebut.³⁸

Selektifnya proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan partai politik karena tersedianya para aktivis partai yang berkualitas. Tersedianya orang-orang yang berintegritas, mumpuni dalam menggerakkan roda organisasi partai politik. Mengembangkan sistem rekrutmen adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh partai politik untuk menghasilkan kader yang diharapkan. Sistem rekrutmen sangat penting karena merupakan tahap awal bagi partai politik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik, dengan adanya sistem ini, nantinya dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem atau mekanisme dan ideologi partai politik tersebut. Partai politik pasti mengutamakan kandidat yang mempunyai sistem

³⁸ Bambang Cipto, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, 62.

nilai dan ideologi yang sama serta potensi untuk dikembangkan yang akan direkrut oleh partai politik.

d. Tahapan Rekrutmen Politik

Terdapat beberapa tahap yang dilakukan partai politik dalam menentukan kandidat dari partai politiknya untuk mengisi jabatan politik. Setiap partai politik memiliki tahapan yang berbeda-beda tergantung dengan tahapan yang diatur dalam konstitusi partai. Pippa Norris mengatakan setidaknya ada tiga tahap yang biasa dilakukan partai politik untuk menentukan kandidat, yakni:³⁹

1. Sertifikasi, yakni tahapan yang berkaitan dengan persyaratan formal baik dari undang-undang pemilu dan konstitusi partai. Misalnya dalam persyaratan formal undang-undang pemilu seperti persyaratan dengan usia minimum, tidak pernah terkait dengan kasus kriminal, batas minimum pendidikan, status warga negara dan lain-lain. Jika dalam peraturan partai seperti batas minimal kandidat harus menjadi anggota partai dalam beberapa tahun. Selain persyaratan formal, ada juga persyaratan informal yang berkaitan dengan norma-norma masyarakat dan budaya disuatu negara.
2. Nominasi, yakni tahapan selanjutnya ketika calon kandidat memenuhi syarat. Proses nominasi kandidat tersebut sepenuhnya diatur dari peraturan partai. Nominasi berkaitan dengan pola kekuasaan dalam

³⁹ Richard S. Katz, William Crotty dan Ahmad Asnawi, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Nusamedia, 2014), 149.

tubuh partai. Apakah nominasi ditentukan oleh pimpinan partai nasional (sentralisasi) atau didelegasikan ke bawah (desentralisasi).

3. Seleksi, yakni proses yang dilakukan ketika semua peserta memenuhi syarat dan lolos nominasi yang dilakukan partai. Mekanisme seleksi biasanya dilakukan dengan voting atau penunjukan langsung. Sistem voting dilakukan dengan tujuan menjaga transparansi dan demokratisasi internal partai agar semua anggota merepresentasikan hak dan pendapatnya. Sedangkan sistem penunjukan langsung identik dilakukan oleh partai politik yang bersifat sentralistik atau terpusat dimana keputusan partai diambil oleh segelintir elit partai tertentu.

Selain tahapan yang dilalui oleh partai politik, dalam rekrutmen politik juga terdapat syarat-syarat yang perlu dimiliki kandidat. Syarat tersebut salah satunya dibutuhkan untuk mereka yang akan mengisi jabatan eksekutif di pemerintahan. Syarat-syarat dipilih dan dicalonkan dalam jabatan eksekutif pemerintahan diantaranya sebagai berikut:⁴⁰

1. Untuk dapat dipilih dan dicalonkan dalam jabatan eksekutif pemerintahan, anggota partai harus telah membuktikan kesetiaan, kemampuan, dan disiplinnya kepada partai.
2. Syarat-syarat anggota partai yang dapat dipilih dan dicalonkan dalam jabatan eksekutif pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a. Anggota partai yang dapat dipilih dan dicalonkan menjadi calon menjadi calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dari partai

⁴⁰ Warsito Ellwein, *Konsolidasi Demokrasi: Kompilasi hasil Workshop, Pertemuan Kerja Rutin, dan Pertemuan Nasional Forum Politik*, (Jakarta: Forum Politisi, 2006), 70-71.

adalah anggota partai sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun terus menerus menjadi anggota minimal pernah menjadi pengurus partai atau alat kelengkapan partai tingkat kabupaten dinyatakan, dinyatakan lulus kaderisasi partai, memiliki pengetahuan yang cukup dibidang pemerintahan, serta berperilaku tidak tercela dan berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

- b. Anggota partai yang dapat dipilih dan dicalonkan sebagai calon gubernur/wakil gubernur dari partai adalah anggota partai yang sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun terus menerus menjadi anggota, minimal pernah menjadi pengurus partai atau alat kelengkapan partai di tingkat provinsi, dinyatakan lulus kaderisasi partai, memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pemerintahan, serta berperilaku tidak tercela dan berdomisili di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- c. Anggota partai yang dapat dipilih dan dicalonkan menjadi presiden/wakil presiden dari partai adalah anggota partai yang sekurang-kurangnya telah 5 (lima) tahun terus menerus menjadi anggota, minimal pernah menjadi pengurus partai atau alat kelengkapan partai tingkat provinsi, dinyatakan lulus kaderisasi partai, memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pemerintahan, serta berperilaku tidak tercela.⁴¹

⁴¹ Warsito Ellwein, *Konsolidasi Demokrasi: Kompilasi hasil Workshop, Pertemuan Kerja Rutin, dan Pertemuan Nasional Forum Politik*, (Jakarta: Forum Politisi, 2006), 75.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota untuk duduk dalam jabatan eksekutif pemerintahan ditetapkan melalui peraturan partai.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat dilihat bahwa peranan partai politik sangat penting untuk menghasilkan calon-calon pemangku kebijakan. Oleh karena itu, proses rekrutmen politik perlu bagi partai politik agar bisa selaras dengan kebutuhan pemimpin di pemerintahan.

e. Indikator dan Prinsip-Prinsip Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah suatu proses partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Menurut Miriam Budiardjo, Partai Politik dalam melakukan rekrutmen seharusnya berpedoman pada sejumlah prinsip, ada delapan prinsip yang seharusnya menjadi rujukan sebagai berikut:⁴²

1) Tidak Pernah Korupsi

Anggota, kader, dan pengurus partai politik merupakan politisi yang akan mewakili masyarakat, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, mereka harus bebas dari perilaku tindakan tercela, baik yang melanggar norma sosial, agama maupun kepentingan publik.⁴³

⁴² Miriam Budiardjo, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 16.

⁴³ KPK dan LIPI, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Ideal di Indonesia*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi

2) Keterbukaan atau Transparansi

Prinsip yang perlu dianut untuk pengurus dan pejabat publik. Prinsip transparansi yang dianut dalam hal ini mencakup banyak hal, di antaranya adalah mekanisme rekrutmen, profil politisi, serta kapasitas politisi baik dari sisi kualitas pendidikan maupun kemampuan ekonomi.

3) Tanggung Jawab

Partai politik akan berupaya menghadirkan individu-individu yang berkualitas, tidak hanya yang bermanfaat untuk membesarkan partai namun juga patut menurut masyarakat.⁴⁴

4) Meritokrasi Politik

Partai politik dalam hal rekrutmen pengurus partai dan pejabat publik, seharusnya mengenyampingkan mekanisme rekrutmen yang didasarkan atas kedekatan personal, termasuk kultural dan kekeluargaan. Idealnya, seleksi berdasarkan keahlian dan ikatan ideologi diawali dari rekrutmen anggota partai. Terlebih lagi untuk seleksi pengurus dan pejabat publik harus lebih didasarkan pada keahlian, kecakapan teknis, dan pengalaman berorganisasi. Khusus untuk pejabat publik, rekrutmen perlu diarahkan untuk mendapatkan sosok yang memiliki kepemimpinan, berwawasan luas,

Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2016), 61–63.

⁴⁴ KPK dan LIPI, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Ideal di Indonesia. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (Jakarta: Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016), 62.*

dan pengetahuan teknis, minimal setingkat dengan pemahaman birokrasi.⁴⁵

5) Demokratis

Demokratisasi dalam proses rekrutmen diekspresikan sebagai perluasan partisipasi di dalam proses dimana ketika penyeleksi mengikuti perubahan metode seleksi kandidat lebih inklusif.

6) Desentralisasi/Otonomi

Seleksi calon legislatif oleh pengurus partai dalam hal otoritas penentuan kandidat di tingkat pusat dan tingkat daerah seharusnya dilakukan secara proporsional. Artinya, pengurus partai di daerah tidak dapat menyeleksi kandidat tanpa intervensi pimpinan pusat partai sama sekali. Begitu pula pimpinan pusat partai tidak seharusnya menentukan kandidat politisi tanpa ada pertimbangan dari anggota dan/atau pengurus partai di tingkat daerah. Desentralisasi seleksi kandidat caleg oleh partai di daerah sangat penting sebagai upaya memastikan elektabilitas calon di daerah. Partai harus mempertimbangkan komposisi kader partai yang dicalonkan dalam lembaga legislatif terkait dengan statusnya sebagai incumbent, kader baru, perempuan, dan sebagainya.⁴⁶

⁴⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 17.

⁴⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 17.

7) Pendanaan

Partai politik dalam menjaring anggota baru hendaknya memperhatikan kemampuan calon anggota dalam hal memberikan dukungan finansial. Iuran secara rutin dari anggota sangat berharga bagi partai politik untuk memperbesar jangkauan pengaruhnya termasuk meningkatkan kualitas organisasi. Prinsip kecukupan pembiayaan juga berlaku bagi calon pejabat publik yang akan duduk di lembaga eksekutif dan legislatif, terutama terkait dengan setidaknya jaminan pembiayaan kampanye calon yang bersangkutan secara mandiri. Kecukupan pembiayaan partai politik secara otomatis akan terjaga jika anggota, kader, pengurus, dan pejabat publik (di legislatif dan eksekutif) wakil partai memiliki kemampuan ekonomi memberikan kontribusi pendanaan secara reguler.

8) Manusiawi

Prinsip dalam rekrutmen ini menekankan pada keterbukaan akses bagi siapa saja tanpa memperhatikan status sosial-ekonomi. Prinsip ini juga menekankan pada orientasi output dan outcome dari rekrutmen yang mengarah pada empati terhadap lingkungan sosial, kemiskinan, serta empati pada minoritas.⁴⁷

⁴⁷ KPK dan LIPI, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Ideal di Indonesia*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan usat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (Jakarta: Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016), 61 – 63.

2. Masalah Mursalah

Maslahah (مَصْلَحَة) berasal dari kata *shalaha* (صَلَحَ) dengan penambahan “alif” di awalnya yang berarti baik atau positif, dari kata *shalah* صَلَاح yang berarti manfaat atau terlepas dari terlepas dari kerusakan.⁴⁸ Pengertian masalahah dalam Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalahah yang berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Arti secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak kemudaratan atau kerusakan, setiap yang mengandung manfaat disebut mashlahah yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.⁴⁹

Imam al-Ghazali mengartikan makna maṣlaḥah yaitu memanfaatkan kebaikan dan menolak bahaya untuk mencapai tujuan syariah. Dalam kitab musthafa di terangkan: “*Mashlahah pada dasarnya berusaha untuk mewujudkan dan mencapai manfaat atau menolak kerusakan.*”⁵⁰ Maṣlaḥah mursalah adalah salah satu metode istinbath hukum untuk menekankan aspek manfaat dalam pengambilan keputusan.

Mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Quran dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Definisi tentang masalahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi nama nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 367.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 368.

⁵⁰ Imam Al-Ghazali, *Al –Mustashfa*, (Mesir: Maktabah al Jundiyah, 1977), 68.

adalah satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang menarik manfaatnya dan menghindari maupun mengurangi keburukannya.

Dasar hukum maupun dalil mengenai masalah mursalah yaitu:

1. Al-Quran

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar berlakunya masalah mursalah terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Redaksi diatas mengandung makna *masalah* yang tersirat yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, salah satunya adalah menebarkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di bumi.

Surah al-Baqarah ayat 185 juga menyebutkan bahwa:

يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَيُخَفِّضُ الْعُدَّةَ وَيُثَكِّبِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Makna yang terkandung pada kalimat menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran adalah sebuah kemaslahatan yang mendatangkan manfaat juga kemudahan dan menghilangkan kesulitan.

2. Hadits

Hadits yang digunakan sebagai landasan berlakunya masalah yaitu hadits yang dikemukakan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni bahwa Rasulullah SAW bersabda

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ

Tidak boleh berbuat madhorot dan pula saling memadhorotkan. (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni).⁵¹

Pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.⁵²

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Maslahah mursalah dengan kata lain merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar, karena syariah

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 369.

⁵² Arifin, Miftahul, dan A. Faishal, *Ushul fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 143.

sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudzaratan (kerusakan). Keberadaan hal tersebut harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang serta dinamis sesuai dengan zamannya secara seimbang baik dalam pengertian ilmunya maupun penerapannya.

Imam al-Ghazali memiliki dalil dasar masalah mursalah sehingga dapat menjadi hujjah dalam istinbath hukum, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sehingga menjadi masalah mursalah diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan ini menjadi kategori kebutuhan dasar (*daruriyyât*). Guna menentukan sebuah Masalah mursalah harus mempertimbangkan apakah dapat memelihara lima unsur utama (*al-usul al khamsah*).
- b. Kemaslahatan harus definitif dan tidak dapat didasarkan pada tuduhan (*zanni*) saja. Perlu percaya bahwa segala sesuatu sebenarnya mengandung kemaslahatan.
- c. Kemaslahatan bersifat universal maksudnya adalah keuntungan itu berlaku secara umum dan untuk kepentingan kelompok tidak sendiri-sendiri dan sebagian.
- d. Kemaslahatan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵³

⁵³ Abdul Wahab Khallaf, *Mashadir Tasyri Al Islamy Fi Masalah Nash*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), 181.

Menurut Abu Ishak al-Syathibi macam-macam *maslahah* dibagi dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dibagi tiga macam meliputi:

1. *Mashlahah al-Dharuriyyah*

Mashlahah al-Dharuriyyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat, atau kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kemaslahatan ini disebut *al-Mashalih al Khamsah*. Allah Oleh dalam hal ini melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.⁵⁴

2. *Mashlahah al-Hajiyah*

Mashlahah al-Hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan guna menyempurnakan kemaslahatan pokok yaitu keinginan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia. Apabila *mashlahah al-hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan maka tidak secara langsung merusak lima unsur pokok tersebut namun bisa mengakibatkan kerusakan, misalnya ketentuan tentang rukhsah shalat dan puasa bagi

⁵⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana , 2015), 148.

orang yang sedang sakit atau bepergian (musafir). Aturan rukhsah tersebut menjadi kebutuhan sekunder, artinya jika aturan tersebut tidak disyariatkan kehidupan manusia tidak sampai rusak, hanya saja mereka mengalami mengalami kesulitan.⁵⁵

3. *Mashlahah al-Tahsiniyyah*

Mashlahah al-Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap, *mashlahah* ini dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Apabila *mashlahah* ini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia menjadi kurang nikmat namun tidak menimbulkan kemudharatan.⁵⁶ *Mashlahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan kekuatannya. Yang paling kuat adalah *mashlahah dharuriyah*. Oleh karena itu dharuriyah harus didahulukan daripada yang dibawahnya.

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diterapkan dalam tindakan sehari-hari yang merupakan kemaslahatan nyata tidak hanya sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratan yang juga harus mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang ada.

⁵⁵ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 310.

⁵⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih. Terjemahan Faiz El Muttaqin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 299.

3. Tinjauan Umum Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.⁵⁷ Menurut Sigman Neumann mengemukakan definisi partai politik yaitu partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.⁵⁸

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁹

Pendapat mengenai definisi partai politik juga dikemukakan oleh Carl J. Friedrich mengatakan, partai politik adalah sekelompok

⁵⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 403.

⁵⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 404.

⁵⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189.

manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta materil.⁶⁰

b. Kedudukan Partai Politik

Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem kedaulatan rakyat. Partai politik bisa disebut sebagai pilar demokrasi (ada juga yang menyebut sebagai salah satu infrastruktur politik), karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara dengan warga negaranya.⁶¹

Ketentuan mengenai partai politik tertuang dalam UUD RI 1945 bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”⁶² “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”⁶³ Berdasarkan ketentuan tersebut telah menunjukkan betapa peran sentral partai politik di Indonesia tidak dapat diabaikan karena partai politik adalah sebagai tempat suksesi kepemimpinan dan alat kontrol dari rakyat atas segala kebijakan pemerintah lewat badan legislatif yang diisi oleh

⁶⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 404.

⁶¹ Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung: PKK-PUU FH UNILA, 2013), 7.

⁶² Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁶³ Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

kader-kader partai politik melalui pemilu yang diselenggarakan secara berkala dan damai.⁶⁴

c. Fungsi Partai Politik

Fungsi dari Partai Politik sebagai sarana⁶⁵:

- 1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- 4) Partisipasi politik warga negara Indonesia;
- 5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo ada empat yaitu sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengatur konflik.⁶⁶

⁶⁴ Mustafa Lutfi, M Iwan Satriawan, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik Di Indonesia*, (Malang: UB Press, 2016), 26-27.

⁶⁵ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

⁶⁶ Miriam Budiardjo dalam Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 16.

a) Sarana Komunikasi Politik

Keberadaan partai politik berfungsi menjadi sarana komunikasi politik antara pemerintah dan yang diperintah yaitu masyarakat. Fungsi komunikasi politik disini diartikan sebagai disatu pihak merumuskan kepentingan (*interest articulation*) dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (*interest aggregation*) masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah melalui saluran-saluran yang tersedia, sedangkan di pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota parpol yang bersangkutan). Hal ini sesuai dengan amanat tentang Partai Politik yaitu “penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara”.⁶⁷

Berakhirnya rezim orde baru yang otoriter menuju rezim reformasi yang demokratis maka menurut Samuel Huntington ada 3 syarat terwujudnya demokrasi yaitu berakhirnya rezim otoriter, dibangunnya rezim demokrasi atau disebut juga masa transisi demokrasi, pengkonsolidasi rezim baru. Fase antara runtuhnya rezim otoriter kepada konsolidasi rezim demokrasi merupakan masa rentan, maka diperlukan kesamaan pandangan diantara elite baru dan elit lama dalam rezim baru tentang proses

⁶⁷ Pasal 11C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

institusionalisasi yang akan dilakukan agar dapat dihasilkan sistem politik yang demokratis.⁶⁸ Partai politik dari hal tersebut dapat mengambil peran yang cukup strategis yaitu salah satunya sebagai alat atau sarana komunikasi politik dari dan antar partai dan masyarakat.

b) Sarana Sosialisasi Politik

Proses sosialisasi politik adalah bentuk proses partai politik untuk membentuk sikap seseorang terhadap fenomena politik yang terjadi. Proses sosialisasi politik pada umumnya berjalan dalam jangka waktu yang panjang sejak masa kanak-kanak hingga masa dewasa.⁶⁹ Proses didapatkan oleh seseorang memperolehnya dari pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada. Melalui kursus-kursus pendidikan, partai politik menanamkan nilai-nilai ideologi dan loyalitas kepada Negara dan partai. Menurut Abdul Mukhtie Fadjar,⁷⁰ istilah sosialisasi politik merupakan istilah yang longgar pengertiannya, istilah yang ketat pengertiannya adalah pendidikan politik (*political education*), sedangkan yang paling ketat disebut indoktrinasi politik (*political indoctrination*).

⁶⁸ Samuel Huntington dalam Mustafa Lutfi dan M Iwan Satriana, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik Di Indonesia*, 36-37.

⁶⁹ Miriam Budiardjo dalam Mustafa Lutfi, M Iwan Satriana, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik Di Indonesia*, 36.

⁷⁰ Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, 19.

c) Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Schattschneider menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini maka ia berhenti menjadi partai politik,⁷¹ karena tidak ada lagi regenerasi untuk melanjutkan tongkat estafet kepengurusan partai.

Sarana rekrutmen partai politik yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen partai politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa.⁷² Melalui partai politik pula dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap bakal calon legislatif. Calon-calon tersebut nantinya akan dipilih oleh rakyat.

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal menyiapkan kader-kader pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kader-kader yang telah dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki

⁷¹ Sigit Pamungkas, *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta, Institute for Democracy and Walfarism, 2011), 90.

⁷² Abdul Mukhtie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, 19.

kredibilitas tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.⁷³

d) Sarana Pengatur Konflik

Negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar dan hal tersebut acapkali menimbulkan konflik sosial yang sangat luar biasa, oleh sebab itu, agar konflik yang terjadi tidak membuat gagalnya tatanan demokrasi yang telah disusun dalam suatu sistem ketatanegaraan, maka konflik harus dapat dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut. Partai politik dalam hal ini dengan segala komponen yang ada pada dirinya dapat berperan dalam menekan konflik seminimal dan sedini mungkin. Partai dalam artian sebagai pengatur konflik (*conflict management*) maka partai politik harus melakukan suatu proses agregasi kepentingan (*aggregation of interest*) yang dapat mengkristalisasi beragam kepentingan masyarakat dan menyalurkannya melalui saluran-saluran yang tersedia.⁷⁴

e) Sarana Pembuat Kebijakan

Politik selalu berhubungan dengan kekuasaan sehingga jelas tujuan dari partai politik adalah merebut kekuasaan dengan cara damai lewat pemilu yang dilaksanakan secara berkala, dan

⁷³ Sirajuddin, "Implementasi Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat," no. 2(2009), 89, http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_599896594455.pdf

⁷⁴ Mustafa Lutfi, M Iwan Satriana, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik Di Indonesia*, 37-38.

sesudah mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan, baik dalam lembaga eksekutif maupun legislatif maka partai politik akan mempunyai dan berwenang dalam mengambil atau mengeluarkan kebijakan yang disesuaikan dengan platform atau ideologi partai politik tersebut. Partai politik setidaknya dapat mempengaruhi kebijakan penguasa melalui kader-kadernya yang duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif.⁷⁵

d. Tujuan Partai Politik

Partai politik disamping mempunyai fungsi, juga mempunyai tujuan secara umum dan khusus yaitu:⁷⁶

1. Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁷⁵ Mustafa Lutfi, M Iwan Satriana, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik Di Indonesia*, 38.

⁷⁶ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 5189.

2. Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan partai politik tersebut diatas tidak lain berorientasi pada perebutan kekuasaan dalam pemerintahan secara damai melalui pemilu. Tujuan semacam ini tentu saja memiliki maksud apabila partai politik tersebut menguasai kekuasaan dalam pemerintahan, maka ideologi, visi dan misi serta progam partai dapat dipergunakan sebagai landasan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan yang pada akhirnya partai politik akan memperoleh manfaat khususnya dalam bidang materiil. Rakyat sebagai subjek dalam sistem ketatanegaraan dapat melakukan pilihan-pilihan alternatif, yakni partai politik manakah yang akan diikuti atau menjadi saluran politik mereka. Struktur masyarakat yang paternalistik, maka pilihan rakyat untuk berafiliasi kepada partai politik yang sering dipengaruhi oleh tokoh-tokoh politik

yang ada di dalam partai politik tersebut, semacam ulama, tokoh masyarakat atau tokoh adat.⁷⁷

e. Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik merupakan pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti komposisi dan fungsi anggota.

Tipologi partai politik berdasarkan komposisi dan fungsi anggota dibagi menjadi dua tipe, yakni⁷⁸:

1. Partai massa atau partai lindungan, merupakan partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat terselenggara dengan mudah dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tertentu. Kelemahan partai ini tampak Pada saat pembagian kursi (jabatan) dan perumusan kebijakan karena karakter dan kepentingan setiap kelompok dan aliran sangat menonjol. Ketidakmampuan partai dalam membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak merupakan ancaman bagi keutuhan partai.

⁷⁷ Mustafa Lutfi, M Iwan Satriana, *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik Di Indonesia*, 39-40.

⁷⁸ Besty Anindya Nur Azni, "Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif, Studi Komparasi Antara PAN dan GERINDRA Yogyakarta," (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), <http://eprints.uny.ac.id/19058/1/Skripsi%20Full%20PKN%2010401241031.pdf>

2. Partai kader, merupakan partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten. Struktur organisasi partai kader sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggungjawab sangat jelas, karena itu partai kader sering disebut partai yang sangat elit.

Menurut Ichlasul Amal, tipologi partai politik dalam sistem kepartaiannya hendaknya didasarkan pada⁷⁹ :

1. Sumber-sumber dukungan partai. Diajukan suatu perbedaan dasar komprehensif lawan sektarian. Yang termasuk komprehensif adalah semua partai politik yang berorientasi pada pengikut, yaitu partai yang berusaha mendapatkan suara sebanyak mungkin dari setiap warga negara. Sedangkan partai-partai sektarian adalah partai yang memakai kelas daerah atau ideologi sebagai daya tariknya. Dua tipe ini tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas. Partai-partai sosialis dan agamis bersifat sektarian, tetapi mereka tidak eksklusif. Partai-partai di Inggris dan Amerika adalah komprehensif, tetapi mereka tidak mungkin dapat berharap memperoleh keberhasilan yang sama untuk semua kelompok.

⁷⁹ Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2012), 35.

Bagaimanapun juga, mereka hanya mendiskriminasikan para pengikut mereka, yakni bahwa mereka pada tingkat tertentu bersifat “eksklusif”.

2. Organisasi Internal. Berdasarkan organisasi internalnya, partai digolongkan menjadi dua, yakni partai tertutup dan terbuka. Partai tertutup adalah partai dengan keanggotaannya terbatas atau partai yang mengenakan kualifikasi (persyaratan) ketat untuk keanggotaannya. Partai terbuka adalah partai-partai yang membolehkan setiap orang menjadi anggota dan mengenakan persyaratan yang sangat ringan atau tidak sama sekali bagi keanggotaannya. Partai tertutup cenderung menjadi otoriter, yaitu para anggota diharapkan mengikuti keputusan yang dibuat oleh para pemimpin tanpa memiliki kemudahan akses terhadap proses pertimbangan yang terbuka. Kebalikannya adalah ciri partai terbuka. Partai tertutup cenderung menekankan aksi langsung dan diarahkan terhadap kontrol monopolistik pemerintah. Partai-partai terbuka menekankan aksi politik dan menghormati pluralisme politik.
3. Cara-cara bertindak dan fungsi. Dua tipe dasar partai politik berdasarkan cara bertindak dan fungsi adalah *diffused* (menyebar) dan *specialized* (khusus). Partai yang terspesialisasi menekankan keterwakilan, agregasi,

pertimbangan, dan perumusan kebijaksanaan, partisipasi, dan kontrol terhadap pemerintah untuk maksud-maksud terbatas dan untuk suatu periode waktu tertentu. Sedangkan partai diffused, menekankan integrasi, pengawasan permanen dan total, mobilisasi dan pembangunan institusi. Mengenai cara tindakannya, partai diffused umumnya akan menggunakan beberapa cara untuk bisa berkuasa, sedangkan partai yang terspesialisasi akan membatasi tipe tindakan mereka kepada prosedur-prosedur yang diterima.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, yang dilakukan baik melalui pengamatan, maupun wawancara langsung. Pendapat sama dengan penjelasan diatas yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁸⁰

Penelitian ini dilakukan secara empiris, karena ingin mengetahui dan menganalisis sistem rekrutmen partai politik dalam peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 (Studi di DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB). Data dan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, kemudian dipaparkan dan dianalisis untuk menemukan jawaban yang nantinya menuju pada pemecahan masalah serta memberikan solusi dari hasil analisis tersebut yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah

⁸⁰ Salim HS, Nurbani Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 6.

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁸¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui sistem rekrutmen partai politik dalam peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 (Studi terhadap Partai PDI Perjuangan dan PKB)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Malang, yaitu yang beralamat di jalan R. Panji Soeroso, No. 5 C, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, Telephone (0341) 491918. Penulis memilih lokasi penelitian di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Kota Malang dengan pertimbangan bahwa di tingkat Kota Malang PDI Perjuangan merupakan partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilu serentak 2019, sebanyak 12 kursi DPRD berhasil diperoleh.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), 51.

Penelitian juga dilakukan di kantor DPC PKB Kota Malang, yaitu yang beralamat di jalan Ketapang No.2, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117. Penulis memilih lokasi penelitian di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kota Malang dengan pertimbangan bahwa di tingkat Kota Malang PKB merupakan partai yang memperoleh suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan yaitu sebanyak 7 kursi DPRD yang diperoleh.

Penelitian dilakukan pada dua partai politik tersebut sebab pada periode tahun 2014-2018 sebagian anggota DPRD yang tersandung kasus korupsi massal sebagiannya merupakan anggota partai PKB dan PDIP. Kasus tersebut mencerminkan adanya kualitas dan tanggungjawab anggota DPRD yang buruk. Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian guna mengetahui pembenahan pada sistem rekrutmen kedua partai politik tersebut untuk memperbaiki kualitas anggota legislatif pada periode berikutnya (2019-2024).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, diantaranya meliputi data sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara.⁸² Data primer ini merupakan hasil wawancara dan data yang berkaitan dengan

⁸² Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 23.

penelitian. Wawancara dilakukan di kantor partai politik yaitu DPC PDI Perjuangan Kota Malang dan DPC PKB periode 2019-2024.

- b. Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.⁸³ Studi kepustakaan, data penunjang data primer yang berasal dari buku atau *literature*, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem rekrutmen partai politik dalam peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 (Studi terhadap Partai PDI Perjuangan dan PKB).

Adapun sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut ini:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan⁸⁴ yaitu dari Kantor DPC PDI Perjuangan, DPC PKB Kota Malang dan anggota DPRD dari partai PKB dan PDI Perjuangan Kota Malang periode 2019-2024.

2. Sumber data sekunder diantaranya, yaitu:

- a. Arsip/dokumen dari DPC PDI Perjuangan dan DPC PKB Kota Malang.
- b. Buku/literatur, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem rekrutmen partai politik dalam peningkatan kinerja anggota DPRD, website dari internet yang memuat

⁸³ Rianto Adi, *Metode penelitian sosial dan hukum*, (Jakarta:Granit, 2010), 57.

⁸⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 24.

berita/informasi mengenai sistem rekrutmen partai politik dalam peningkatan kinerja anggota DPRD.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan beberapa cara, yaitu:

1. Teknik pengumpulan data primer ini diperoleh melalui:

Wawancara secara langsung dengan pihak responden yang terkait dengan penelitian yang dibahas mengenai rekrutmen partai politik, yaitu;

- a. Ketua DPC Partai PDI Perjuangan merangkap Ketua DPRD Kota Malang I Made Diana Kartika, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi, Ideologi dan Organisasi merangkap Anggota Komisi B (Pemerintahan) Iwan Mahendra S.sos., M.AP, Sekretaris merangkap Anggota Komisi C (Pembangunan) Eko Herdiyanto, Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan, dan Anak merangkap Ketua Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) Amithya Ratnanggani Sirraduhita.
- b. Ketua DPC Partai PKB H Fatchullah, Wakil Ketua DPC Kota Malang merangkap Wakil Ketua DPRD Kota Malang H. Abdurrochman, SH., Wakil Sekretaris DPC PKB Niryanto dan Drs. H. Fathul Arifin, M.H. selaku Sekretaris DPC PKB Kota Malang dan Ketua Fraksi PKB Kota Malang.

2. Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi,

dan mempelajari buku-buku atau literatur, jurnal dan hasil penelitian terdahulu⁸⁵ yang berkaitan dengan sistem rekrutmen partai politik dalam peningkatan kinerja anggota DPRD.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.⁸⁶ Semua data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini baik data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun studi kepustakaan telah terkumpul, maka akan dilakukan analisis data. Semua data yang diperoleh akan diuraikan dan dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi didalamnya.

Hal itu dilakukan agar fakta atau peristiwa yang sedang dipelajari dapat dibandingkan dengan norma hukum, prinsip, doktrin, atau teori yang menetapkan apa yang benar atau salah atau apa yang harus atau tidak boleh

⁸⁵ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 26.

⁸⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 26-27.

dilakukan dalam mengemukakan suatu argumen.⁸⁷ Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁸⁸

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non-hukum yang relevan satu sama lain (*Data Collecting*)
2. Menghilangkan informasi yang tidak penting dari kasus untuk fokus pada masalah hukum (*Data Classifying*)
3. Menganalisis masalah hukum yang diusulkan berdasarkan bukti hukum yang dikumpulkan sebelumnya (*Data Editing*)
4. Pertanyaan hukum dapat dijawab melalui penalaran logis (*Data Verifying*), dan
5. Menarik kesimpulan dari hasil analisis (*Data Concluding*).

⁸⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 67.

⁸⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Kencana Prenada Media, 2016), 171.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Malang

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang berlokasi di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 5C, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Kantor DPC PDIP ini juga masih dalam satu area bersama kantor-kantor DPC lainnya seperti Kantor DPC Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Gambar 4.1 Kantor DPC PDIP Kota Malang



a. Seputar Kantor DPC PDIP Kota Malang

Lambang PDI Perjuangan berupa gambar banteng hitam bermoncong putih dengan latar merah di dalam lingkaran bergaris hitam dan putih. Warna dasar merah melambangkan berani mengambil resiko

dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran untuk rakyat. Mata merah dengan pandangan tajam melambangkan selalu waspada terhadap ancaman dalam berjuang. Moncong putih melambangkan dapat dipercaya dan berkomitmen dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Lingkaran melambangkan tekad yang bulat dan perjuangan yang terus-menerus tanpa terputus.⁸⁹

Visi Partai adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh Partai, dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan Partai. Misi Partai adalah muatan hidup yang diemban oleh partai, sekaligus menjadi dasar pemikiran atas keberlangsungan eksistensi Partai.⁹⁰

Gambar 4.2 Lambang PDIP



Sejarah logo PDI-P bisa dirunut sejak lahirnya Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan Ir Soekarno pada 1927. PNI memiliki logo atau lambang kepala banteng di tengah segitiga menggambarkan

⁸⁹ Diakses di Website resmi PDI Perjuangan, Tentang Tata Kelola Partai, diakses 13 Maret 2022, <https://www.pdiperjuangan.id/detail-article/841/tata-kelola-partai>

⁹⁰ Pasal 7, 8, 9, dan 10 Visi dan Misi PDI Perjuangan, 3 November 2021, diakses 13 Maret 2022 <https://pdiperjuangan.id/detail-article/107/visi-dan-misi>,

nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Logo PNI tersebut terinspirasi dari lambang Perhimpunan Indonesia yang didirikan pada 1908 di Belanda. Bedanya saat itu, logo PI adalah berlambang merah putih dengan kepala kerbau di tengahnya. Lambang Perhimpunan Indonesia tersebut kemudian diadopsi oleh PNI yang didirikan pada 4 Juli 1927. PNI mengadopsi lambang Perhimpunan Indonesia karena beberapa pendirinya mantan anggota Perhimpunan Indonesia. Logo PNI menggunakan gambar kerbau, namun Soekarno mengubahnya dengan gambar banteng. Menurut Bung Karno, kerbau terlalu lunak untuk bangsa Indonesia yang berjuang menghadapi imperialisme dan kolonialisme Belanda. Adapun banteng, menurut Soekarno, lebih berani dan sigap dalam menghadapi musuhnya.⁹¹

b. Struktur Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Malang

Mengacu pada lampiran surat keputusan DPP PDI Perjuangan Tahun 2019, struktur kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Malang dengan masa Bhakti tahun 2019-2024 adalah tercantum sebagai berikut:

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua Umum	I Made Rian D.K
2.	Wakil Ketua Bidang Partai dan Organisasi	Wanedi
3.	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Komunikasi Politik	Iwan Mahendra
4.	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, Keamanan	Harvard Kurniawan R.
5.	Wakil Ketua Bidang Maritim, Ekonomi,	Agoes Marhaenta

⁹¹ Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Kenapa Logo PDI-P Banteng, Bukan Kerbau? Ini Sejarah dan Maknanya," Kompas, 10 Januari 2023, diakses 13 Maret 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/10/140000065/kenapa-logo-pdi-p-banteng-bukan-kerbau-ini-sejarah-dan-maknanya?page=all>. (diakses tanggal 13 Maret 2023).

	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
6.	Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak	Amithya Ratnanggani S.
7.	Wakil Ketua Buruh, Tani dan Nelayan	Yusana Intyaswati
8.	Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Komunikasi Seni Budaya	Hj. Lea Mahdarina
9.	Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nurul Setyowati
10.	Sekretaris	Eko Herdianto
11.	Wakil Sekretaris Bidang Internal	Budi Doyo
12.	Wakil Sekretaris Eksternal	Jurafael Manoradja
13.	Bendahara	Achmad Zakaria
14.	Wakil Bendahara	Dwi Winarni

2. Profil Kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Secara administratif, kantor Dewan Pimpinan Cabang(DPC) PKB berlokasi di Jl. Ketapang No.2, Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, yang mana tepat betada 500 meter arah selatan alun-alun kota Malang.

Gambar 4.3 Kantor DPC PKB Kota Malang



a. Seputar Kantor DPC PKB Kota Malang

Partai kebangkitan Bangsa disingkat PKB berdiri pada tanggal 23 Juli 1998 atau 29 Rabiul Awal 1419 di Jakarta. Sejarah pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bermula saat Presiden Soeharto lengser akibat desakan arus reformasi yang kuat, dengan adanya diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah, dan lain sebagainya pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang disebut Era Reformasi. Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendapat banyak usulan dari warga NU di seluruh pelosok Tanah Air, sehari setelah adanya peristiwa tersebut.

Usulan yang masuk sangat beragam, ada yang mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, nama parpol, lambang parpol, visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama yang menjadi pengurus parpol. Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai oleh KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat memberikan usulan paling lengkap. PBNU menanggapi beragam usulan yang masuk dengan hati-hati dikarenakan hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo menetapkan bahwa NU secara organisatoris tidak terikat partai politik dan tidak melakukan kegiatan politik.⁹²

PBNU mengadakan rapat tanggal 3 Juni 1998 dan menghasilkan keputusan untuk membentuk tim lima yang bertugas memenuhi aspirasi warga NU. Tim lima diketuai KH Ma'ruf Amin beserta anggotanya

⁹² Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentang Sejarah Pendirian PKB, diakses 13 Maret 2022, <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>

yaitu, KH M D Dawam Anwar. Dr, KH Said Aqil Siroj, M.A, HM Rozy Munir, Ahmad Bagdja, selain itu dibentuk pula tim asistensi untuk membantu tim lima dalam merangkum usulan membentuk partai politik baru dan membantu warga NU melahirkan partai politik yang dapat mawadahi aspirasi politik. Tim Asistensi diketuai oleh Arifin Djunaedi, beranggotakan H Muhyiddin Arubusman, H M Fachri Thaha Ma'ruf, Drs. H Abdul Aziz, Drs Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar.⁹³

Tim Lima dan tim Asistensi pada tanggal 22 Juni 1998 mengadakan rapat untuk mendefinisikan tugas-tugasnya. Tanggal 26-28 Juni 1998 kedua tim tersebut mengadakan *konsinyering* di Vila La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan partai politik dan menghasilkan lima rancangan yaitu, pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, *mabda' siyasi*, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART, dan naskah deklarasi.

KH Abdurrahman Wahid selaku inisiator pembentukan partai politik warga NU prihatin dengan pembentukan partai politik karena terkesan mengaitkan agama dan partai politik. Sikap KH Abdurrahman Wahid saat medio akhir Juni 1998 mengendur dan bersedia menginisiasi pembentukan partai politik yang berbasis *ahlussunah wal jamaah*. Tim Asistensi Lajnah, Tim Lajnah, Tim NU, Tim Asistensi NU, perwakilan

⁹³ Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentang Sejarah Pendirian PKB, 13 Maret 2022, <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>.

wilayah, para tokoh pesantren dan tokoh masyarakat melakukan musyawarah untuk menentukan nama partai kemudian disahkan.

Deklarasi dilaksanakan setelah pembentukan partai, pada tanggal 23 Juli 1998 yang berbunyi :⁹⁴

“Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan.

b. Asas dan Prinsip Partai Kebangkitan Bangsa

Asas Partai Kebangkitan Bangsa seperti halnya dengan Pancasila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

⁹⁴ Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentang Sejarah Pendirian PKB, 13 Maret 2022, <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>

Prinsip yang dimiliki Partai Kebangkitan Bangsa adalah pengabdian kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahlussunah Waljamaah*.⁹⁵

PKB memiliki lambang persegi warna hijau yang di dalamnya terdapat gambar bola dunia dan kepulauan Indonesia warna putih dikelilingi 9 bintang berwarna kuning. Terdapat tulisan PKB di bagian bawah.

Gambar 4.4 Lambang PKB



Bumi dan peta Indonesia bermakna bahwa NKRI merupakan basis perjuangan PKB dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai. Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan.⁹⁶

⁹⁵ Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentang Asas dan Prinsip Perjuangan, 13 Maret 2022, <https://pkb.id/page/asas-prinsip/>

⁹⁶ Diakses di Website Resmi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentang Makna Lambang PKB, 13 Maret 2022, <https://pkb.id/page/makna-lambang/>

Tulisan nama partai bermakna identitas diri PKB dan sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis. Kemudian, bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan partai yang menempatkan orientasi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin secara sejajar. Sedangkan warna putih bermakna kesucian, ketulusan, dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai. Lalu, hijau berarti kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan. Selanjutnya, warna kuning menandakan kebangkitan bangsa yang menjadi nuansa pembaruan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.⁹⁷

c. Struktur Kepengurusan DPC PKB Kota Malang

Struktur Anggota DPC PKB dapat dilihat dalam tabel berikut:

Dewan Syura	
Ketua	K.H. M. Mansur
Wakil Ketua	Dra. Hj. Siti Aminah Rofli
Wakil Ketua	Suwaji
Sekretaris	Drs. H. Fathol Arifin, M.H
Wakil Sekretaris	Arief Wahyudi, S.H
Wakil Sekretaris	Suwarno
Anggota	Hj. Ummi Munawaroh
Anggota	H. Abdulloh Subakir
Anggota	Ust. Ahmad Kusaeri
Anggota	H. Hendro Kusworo
Dewan Tanfidz	
Ketua	H. Fatchullah, S.H.
Wakil Ketua	H. Abdurrochman, S.H

⁹⁷ Tifani, "Sejarah dan Profil PKB", *Katadata*, 6 Maret 2022, diakses 13 Maret 2022, <https://katadata.co.id/intan/lifestyle/6405df188fe62/sejarah-dan-profil-pkb-dari-pendiri-hingga-struktur-pengurus>

Wakil Ketua	Atim Sulala
Wakil Ketua	Dra. Hj. Ngatmiati, M.Pd
Wakil Ketua	Dr. Umi Nurhayati
Wakil Ketua	Achsanoel Ludzfi
Sekretaris	Achmad Farih Sulaiman, S.Pd
Wakil Sekretaris	Niriyanto
Wakil Sekretaris	Saniman Wafi, S.Tr.Par
Wakil Sekretaris	Abd. Wahid
Wakil Sekretaris	Diana Maf'ulla, S.Sos
Wakil Sekretaris	H. Didiak Saksono, SE
Wakil Sekretaris	H.M. Taufik SH., M.H.
Bendahara	Ir. Sumartiningsih
Wakil Bendahara	Ike Kisnawati, SH
Wakil Bendahara	Hartatik, SE
Wakil Bendahara	Muhammad Wahid, SE

**B. Mekanisme dan Upaya Konstruktif Meningkatkan Sistem Rekrutmen
Partai Politik Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 Dalam Partai Politik DPC PDI Perjuangan Dan DPC PKB Kota
Malang**

1. Landasan Yuridis Sistem Rekrutmen Partai Politik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin Indonesia sebagai negara demokrasi, yang menjelaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁹⁸ Artinya bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Wujud dari kedaulatan rakyat sebagai bentuk demokrasi. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

⁹⁸ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Menentukan pilihan dan mengemukakan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi, seperti kebebasan memilih dan dipilih ialah hak rakyat yang dijamin konstitusi Indonesia, termasuk apabila seseorang ingin terlibat membangun negaranya sebagaimana Undang-Undang menyebutkan “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”⁹⁹

Keterlibatan seseorang guna membangun masyarakat dan negara salah satunya adalah mengikuti pemilihan umum sebagai keterwakilan rakyat melalui partai politik, sebagaimana diatur bahwa “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”¹⁰⁰ Konstitusi melegitimasi adanya partai politik untuk ada dalam ketatanegaraan Indonesia dan sebagai tempat untuk mewadahi masyarakat menjadi bagian dari pemerintahan untuk memajukan bangsa Indonesia, yang lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik , anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

⁹⁹ Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁰⁰ Pasal 22E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

1945.¹⁰¹ Partai politik memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai sarana rekrutment politik. Fungsi ini berkaitan dengan pemilihan pimpinan, baik internal maupun nasional yang lebih luas. Partai politik harus mengembangkan kadernya melalui rekrutmen untuk menentukan pemimpinnya di pemerintahan.

Adapun persoalan rekrutmen diatur bahwa:¹⁰²

- 1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
 - a. Anggota Partai Politik
 - b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- 2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

¹⁰¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

¹⁰² Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

- 3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Penelitian yang dilakukan terkait anggota DPRD (legislatif) maka pembahasan mengenai pasal yang bersangkutan dengan calon legislatif seperti halnya pencalonan legislatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang merupakan penggabungan sekaligus penyempurnaan dari tiga undang-undang sebelumnya yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁰³

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyerahkan sepenuhnya proses seleksi bakal calon anggota legislatif kepada masing-masing partai politik yang diatur sebagai berikut:¹⁰⁴

1. Partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabputen/Kota.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

¹⁰⁴ Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109.

2. Seleksi bakal calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Mekanisme dan proses kandidasi¹⁰⁵ sepenuhnya diatur dan dilakukan oleh masing-masing partai politik. Undang-undang sebatas memberi panduan bahwa proses kandidasi oleh partai politik dilaksanakan secara demokratis dan terbuka. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang yang telah diuraikan diatas agar proses kandidasi dilakukan secara demokratis dan terbuka serta mengetahui rekrutmen yang ditentukan masing-masing partai politik bagi setiap kandidat anggota legislatif, penulis menguraikan rekrutmen yang dilakukan oleh DPC PKB dan PDI Perjuangan Kota Malang.

2. Rekrutmen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Rekrutmen dalam sejumlah partai politik sering merujuk pada seleksi kandidat, termasuk pada rekrutmen legislatif.¹⁰⁶ Proses rekrutmen secara umum untuk merekrut anggota. PKB dalam hal ini mengklasifikasikan menjadi 2 bagian, yakni rekrutmen kader dan rekrutmen bakal calon legislatif.¹⁰⁷ Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perjalanan panjang calon anggota yang telah siap untuk menjadi anggota legislatif. Proses rekrutmen mengharuskan partai bekerja

¹⁰⁵ Kandidasi merupakan kegiatan politik yang dilakukan oleh partai guna menyeleksi orang-orang yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai calon pemimpin untuk diajukan dalam pemilihan umum atau disebut juga pencalonan, diuraikan oleh Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Nusamedia, 2014), 151.

¹⁰⁶ Sigit Pamungkas, *Partai Politik- Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism, 2011), 91.

¹⁰⁷ Fatchullah, wawancara, (Malang, 19 April 2022).

keras untuk menjaring anggota dengan kualifikasi yang memenuhi standar kriteria sebuah partai politik.

Secara garis besar, proses rekrutmen bakal calon legislatif dalam partai politik PKB adalah sebagai berikut:

a. Sertifikasi;

Sertifikasi berkaitan dengan mekanisme formil menjadi kader maupun calon legislatif pada partai PKB. Adapun persyaratan formil menjadi kader partai adalah sebagai berikut:

- 1) Usia minimum 21 tahun;
- 2) Kewarganegaraan Indonesia;
- 3) Latar belakang calon legislatif memiliki latar belakang dari yang baik, tidak memiliki catatan kriminal, dan memiliki *track record* yang baik;
- 4) Memiliki wawasan ideologi atau paham *Ahlusunnah wa al-Jama'ah*.

PKB membuka pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditentukan baik dari internal partai maupun eksternal. Verifikasi Administrasi, kelengkapan dokumen oleh calon legislatif. Persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon legislatif guna mengukur kelayakan dan wawasan ideologi sehingga mampu menunjang kinerja maupun komitmen calon legislatif selama berkiprah di dunia politik.

Partai Kebangkitan Bangsa mengharuskan calon anggota kadernya memiliki faham *Ahlussunnah Waljamaah* ataupun berafiliasi

dengan organisasi ke-NU-an.¹⁰⁸ Meskipun dalam aturannya WNI tetap boleh berkiprah menjadi bagian dari partai politik terkhusus PKB. Pertimbangan internal partai terkait *track* setiap individu menjadi pertimbangan terpenting. Hal ini disampaikan oleh jajaran petinggi pejabat PKB dan menjadi patokan utama dalam menjaring kader dalam internal partai politik. PKB menilai loyalitas dan dedikasi terhadap partai sangat penting.

Partai Kebangkitan Bangsa berafiliasi dengan organisasi ke-NU-an. Proses rekrutmen politik dilaksanakan dengan mengirimkan formulir kepada kantor cabang Nahdhatul Ulama yang merupakan seorang kader struktural atau kader NU yang direkomendasikan oleh NU. Kader yang telah dicalonkan kemudian diusung dalam proses pemilihan calon legislatif hingga menempati karirnya menjadi walikota.¹⁰⁹

Proses *screening* oleh partai politik untuk mengetahui kapasitas dan elektabilitas seorang calon anggota partai politik menunjukkan adanya prinsip demokratis dan terbuka telah dipenuhi oleh PKB. Secara sistematis kelembagaan belum memenuhi prinsip demokratis sebab kader masih didasarkan pada rekomendasi oleh lembaga NU.¹¹⁰

PKB dalam menjaring kader lebih mengutamakan kaum muda, meskipun tidak sepenuhnya penjaringan kader ini dari kalangan kaum millennial. Bagi seorang kader dari kalangan muda, maka pendidikan

¹⁰⁸ Fathul Arifin, wawancara, (Malang, 22 April 2022).

¹⁰⁹ Fatchullah, wawancara, (Malang, 19 April 2022).

¹¹⁰ Fatchullah, wawancara, (Malang, 19 April 2022).

politik diberikan secara berkala. Adapun bagi kader yang sebagian merupakan bagian dari struktural PKB, maka diberikan wawasan tentang politik, mulai dari wawasan mengenai anggaran, perkembangan politik, kebijakan politik, baik lokal regional hingga isu-isu sosial, ekonomi, maupun hukum terkini yang terjadi di Indonesia. Hal ini bertujuan agar kader tersebut memiliki pandangan mengenai pentingnya berpolitik serta memiliki wawasan yang cukup untuk terjun ke dunia politik.¹¹¹

b. Nominasi;

Nominasi merupakan tahap berikutnya setelah persyaratan formil dipenuhi oleh calon legislatif. Adapun dalam tahap nominasi ini, calon legislatif harus memenuhi syarat sesuai dengan AD/ART, memiliki komitmen dalam dunia politik, kredibilitas, dan integritas selama menjadi anggota legislatif.

Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) pada tahapan ini menentukan calon legislatif layak dicalonkan atau tidak dengan melihat visi misinya, program kerja apa yang dilakukan, wawasan kebangsaan yang dimiliki dan mampu memahami tentang isu-isu lokal maupun nasional, pendalaman dapil oleh masing-masing calon legislatif serta menjaring calon legislatif sesuai dengan standart PKB, UKK dilakukan oleh internal partai dan eksternal. Eksternal, partai mengikutsertakan tokoh masyarakat agama seperti Kiai, akademisi, dan berbagai latar belakang profesi untuk mengetahui berbagai kapasitas yang calon

¹¹¹ Fatchullah, wawancara, (Malang, 19 April 2022).

legislatif miliki. Tim penguji memberikan nilai kemudian upload di web DPP, melihat respon DPP, setelah itu kembali kepada hasil DPC untuk calon legislatifnya;

Sebelum melakukan rekrutmen calon legislatif di internal, partai melakukan pendidikan politik yang melibatkan struktur mulai dari PAC, Ranting kader-kader muda, didalam pendidikan politik tersebut menyisipkan bagaimana peran dan fungsi anggota dewan, melakukan kontrol kepada pemerintahan, membuat aturan NU secara kelembagaan kepada kader internal partai memang dipersiapkan artinya dibekali pemahaman dan pengetahuan mengenai hal yang disebutkan untuk nantinya mereka ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun untuk struktural kepengurusan. Eksternal partai yaitu Jalur profesional, seperti mantan PNS, konsultan hukum (orang-orang yang tidak pernah bekerja untuk partai tetapi mencalonkan diri lewat PKB) asalkan memenuhi kriteria standart PKB.¹¹²

c. Seleksi

Pembekalan calon legislatif, dilakukan setelah mendapatkan hasil dari rapat pleno dan tahapan sertifikasi dan nominasi yang diuraikan sebelumnya, disini dilakukan pembekalan secara umum mengenai PKB dan pemerintahan; Penugasan sosialisasi dan konsolidasi oleh bakal calon legislatif, partai punya tanggungjawab untuk mensosialisasikan calegnya dan diadakan uji publik setelah tahapan ukk, yangg daftar di

¹¹² Niriyanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2023).

PKB akan diberikan info terhadap masyarakat, yaitu menunggu tanggapan dari masyarakat misalnya memberikan informasi terkait calon legislatif dan diberikan wadah untuk menghubungi ke partai tentang *track record* caleg PKB.

Proses seleksi dilaksanakan dalam sistem terbuka dan tertutup. Sistem pemilihan terbuka dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah seluruh anggota Dewan Perwakilan Cabang guna menunjuk kader partai yang layak diajukan dalam Pemilu. Adapun sistem tertutup dilaksanakan oleh elit politik dalam hal penunjukkan calon legislatif yang akan didaftarkan pada Pemilu.

Fakta yang diungkap oleh pengurus PKB mengenai bukti kuat sistem rekrutmen yang belum demokratis dan masih bersifat tertutup adalah masih banyak anggota partai politik dalam PKB yang mencalonkan dirinya menjadi calon anggota legislatif dengan proses yang tertutup. Proses rekrutmen tidak dilaksanakan dengan membuka pendaftaran atau kesempatan bagi masyarakat luas, melainkan terdapat rekomendasi dari para elit politik untuk dicalonkan menjadi anggota legislatif. Adapun proses *screening* dan tahapan lain yang didasarkan pada Undang-Undang dijalankan sebagai bentuk formalitas saja.¹¹³

Para ahli berpendapat bahwa sistem rekrutmen harus didasarkan pada prinsip demokratis dan terbuka. Partai politik harus mensosialisasikan calon anggota atau kader partai politik mengenai

¹¹³ Fatchullah, wawancara, (Malang, 22 April 2022).

integritas dan kredibilitas seorang calon anggota secara persuasif. Tujuannya agar masyarakat mengetahui dengan lebih baik siapa calon anggota partai politik tersebut. Menurut Fatchullah mencerminkan adanya sistem rekrutmen yang cenderung tertutup serta ditentukan oleh organisasi kelembagaan yang mengikat PKB, yakni Nahdhatul Ulama. Seorang kader direkomendasikan oleh Nahdhatul Ulama untuk dicalonkan dan dipromosikan sehingga fleksibilitas dan keterbukaan kaderisasi menjadi terbatas.

Peningkatan kapasitas pengetahuan anggota legislatif dilaksanakan melalui program-program partai, seperti *focus group discussion* (FGD) dengan menyediakan narasumber dari akademisi, anggota Nahdhatul Ulama, maupun anggota internal partai guna mendiskusikan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. *Focus Group Discussion* berguna dalam hal mengembangkan kapasitas dan kemampuan anggota legislatif dalam menyelesaikan isu-isu tersebut, serta sebagai bahan referensi bagi anggota legislatif untuk meningkatkan wawasan penyelesaian permasalahan di masyarakat.¹¹⁴ Selain FGD, kegiatan lain yang dilaksanakan adalah *Training of Trainer* (TOT) yakni peningkatan posisi anggota legislatif yang telah mendapatkan cukup wawasan dalam hal perpolitikan dan penyelesaian isu sosial, berperan

¹¹⁴ Abdurrochman, wawancara, (Malang, 19 April 2022).

menjadi *trainer* dan ahli praktisi untuk memberikan pendidikan politik bagi kader-kader yang ada di partai politik.¹¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme rekrutmen kader partai PKB dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan AD/ART PKB. Tahapan sertifikasi, nominasi, dan seleksi sebagaimana teori tahapan rekrutmen politik menurut Pippa Noris¹¹⁶ dilaksanakan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai maupun AD/ART. Indikator rekrutmen ditentukan pada proses seleksi dengan mengukur komitmen calon kader anggota partai serta memperhatikan latar belakang calon anggota. Hal ini sesuai dengan prinsip dan indikator rekrutmen politik menurut Miriam Budiharjo,¹¹⁷ bahwa sistem rekrutmen harus memenuhi indikator latar belakang calon, tidak pernah korupsi, tanggungjawab, demokratis, otonomi, pendanaan, dan manusiawi. Penulis menemukan fakta bahwa dalam hal transparansi dan meritokrasi politik, sistem rekrutmen pada PKB masih bersifat tertutup dan didominasi oleh kekuasaan elit politik internal. Kredibilitas kader partai diujikan kepada khalayak setelah proses pemilihan kader partai politik dilaksanakan oleh elit politiknya.

Komposisi yang diterapkan PKB dalam merekrut calon legislatif adalah 60% dari internal partai dan 40% dari eksternal partai, dalam hal ini PKB menganut dua tipologi partai politik berdasarkan komposisi dan

¹¹⁵ Fatchullah, wawancara, (Malang, 19 April 2022).

¹¹⁶ Richard S. Katz, William Crotty dan Ahmad Asnawi, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Nusamedia, 2014), 155.

¹¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), 16.

fungsi yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa, politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya. Hal ini tertuang ketika dilakukan wawancara bahwa eksternal direkomendasikan oleh kelembagaan NU seperti pondok pesantren berbasis NU maupun sekolah-sekolah berbasis NU jadi massa yang didapat untuk mengukung calon legislatif ini banyak, karena ada pengaruh ketokohan calon legislatif.¹¹⁸

3. Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

Secara garis besar, proses rekrutmen bakal calon legislatif dalam partai politik PDIP adalah sebagai berikut:

a. Sertifikasi;

Sertifikasi merupakan persyaratan formil bagi calon legislatif sebelum diajukan ke KPU. Persyaratan tersebut meliputi usia minimal; kewarganegaraan, latar belakang, dan wawasan ideologi. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam merekrut anggota kader untuk terlibat aktif di dalam partai politik maupun menyiapkan kader yang akan terlibat aktif dalam lembaga legislatif dan rekrutmen oleh eksternal partai. Sasaran PDIP merangkul millennial, muda mudi, karang taruna, dan komunitas sejenis, sehingga

¹¹⁸ Niriyanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2023).

proses rekrutmen ini setidaknya-tidaknya mencapai 40%-50% kaum millennial untuk *new comer*.¹¹⁹

Tahapan Rekrutmen yang dilakukan PDI-Perjuangan Kota Malang yakni; kaderisasi dilakukan berjenjang mulai DPC (tertinggi), PAC pimpinan anak cabang (tingkat kecamatan), ranting (tingkat kelurahan), dan anak ranting (pengurus di tingkat RW).

PDI-Perjuangan Kota Malang dalam rekrutmen kader muda, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial di masyarakat dan kebutuhan partai. Loyalitas, elektabilitas, dan integritas merupakan hal utama dalam pencalonan legislatif. Aspek penting lain adalah popularitas. Seorang calon legislatif harus memiliki basis massa yang besar, sebab orientasi dari popularitas adalah keberhasilan Pemilu.¹²⁰

b. Nominasi;

Rekrutmen politik harus dilaksanakan dengan menjangkau sebanyak-banyaknya kaum muda. Kaum muda dikategorikan sebagai kaum yang potensial untuk dapat berkiprah dalam politik, meskipun diantara mereka masih banyak yang minim dalam hal wawasan politiknya. Hal tersebut terjadi karena mereka belum mendapatkan pendidikan politik yang cukup, sehingga PDIP dapat menyempurnakannya melalui pendidikan politik agar wawasan politiknya bertambah. Wawasan politik yang cukup dapat membentuk integritas serta komitmen politik, dapat disimpulkan bahwa sistem

¹¹⁹ Eko Herdiyanto, wawancara, (Malang, 24 April 2022).

¹²⁰ I Made Riandiana, wawancara, (Malang, 2 Maret 2023).

rekrutmen dan kaderisasi politik oleh PDIP diperkuat dengan memaksimalkan kaum muda dan memperkuat wawasan politiknya.

Proses pengkaderan tahapan berikutnya, sebelum menjadi pengurus mengikuti kaderisasi pratama selama 4 hari 3 malam mendapatkan pelatihan khusus, bimbingan teknis tentang kepartaian, penyelenggaranya adalah tingkat kecamatan yang menyelenggarakan, setelah lulus pratama boleh ikut kaderisasi madya, kaderisasi madya 6 hari 5 malam sekolahnya¹²¹ (sekolah partai), setelah madya yaitu kaderisasi utama 2 minggu kemudian mendapatkan sertifikat kaderisasi utama partai. PDIP disebut partai kader dimana proses rekrutmen dilakukan berjenjang. Dari proses rekrutmen tersebut, PDIP menawarkan proses penjaringan dan penyaringan bakal calon legislatif, penjaringan dilakukan oleh ranting dan PAC, termasuk DPC. Pertama adalah usulan ranting dan anak ranting diajukan ke PAC partai,¹²² setelah itu PAC mengerucutkan usulan menjadi 40% nama dari jumlah kursi, selain yang diusulkan PAC, DPC berhak mengusulkan nama-nama selain usulan PAC, 10% usulan DPD partai hanya boleh satu nama dan itu wajib dimasukkan di bakal calon legislatif PDIP tingkat kota.

c. Seleksi;

Poin penting dalam rekrutmen adalah basis massa, sebelum mendapatkan hal tersebut, perlu dibentuk loyalitas, elektabilitas, dan integritas seorang kader agar sistem rekrutmen dapat berjalan dengan

¹²¹ I Made Riandiana, wawancara, (Malang, 2 Maret 2023).

¹²² Amithya Ratnangani Sirraduhita, wawancara, (Malang 26 Februari 2023).

optimal. Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh peneliti, prinsip demokratis dan keterbukaan dalam sistem rekrutmen politik oleh PDI-Perjuangan belum dilaksanakan secara sepenuhnya sebab nyatanya sebagian anggota partai politik dilantik berdasarkan sistem dinasti. Penjaringan anggota partai dilaksanakan oleh elit politik karena adanya pengaruh kekeluargaan.

Fakta tersebut didukung oleh hasil wawancara bahwa ada seorang anggota dewan muda yang direkrut karena bacaleg yang dicalonkan mengundurkan diri. Hal tersebut menjadikan posisi bakal calon legislatif kosong sehingga mengharuskan segera ada pengganti untuk didaftarkan ke KPU. Proses pendaftaran segera ditutup dalam waktu dua hari. Oleh sebab itu, dengan keputusan para elit politik partai, diajukan nama seorang calon anggota legislatif bernama Ibu Amithya. Latar belakang pencalonan Ibu Amithya adalah karena memiliki keluarga dengan latar belakang anggota PDI-Perjuangan sehingga memiliki basis PDI-Perjuangan yang sangat kuat. Oleh sebab itu, tanpa proses perekrutan dan penunjukan oleh mayoritas anggota parpol, Ibu Amithya ditunjuk oleh internal elit politik untuk menjadi calon anggota legislatif.¹²³ Fakta tersebut mencerminkan bahwa secara keseluruhan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara demokratis dan transparansi belum dilaksanakan secara sepenuhnya. Prinsip demokrasi dan transparansi dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan

¹²³ Eko Herdiyanto, wawancara, (Malang, 24 April 2022).

formalitas saja sehingga kekuasaan elit politik mendominasi proses rekrutmen politik PDI-Perjuangan.

Proses penjaringan dilakukan 1,5 tahun sebelum pemilihan umum, yaitu mulai oktober 2022 sampai 19 maret 2023, 45 bakal calon legislatif yang dikirim ke DPP partai untuk mendapat penetapan dan rekomendasi dari ketua umum untuk didaftarkan ke KPUD. Penjaringan diutamakan internal partai, PDIP tidak menjaring orang yang pernah dicalonkan partai lain pada pemilihan umum sebelumnya karena hal itu sudah menjadi keputusan ketua DPP,¹²⁴ yang bersangkutan dapat mendaftar langsung ke DPP berdasarkan pertimbangan-pertimbangan karena PDIP adalah partai kader maka harus mengutamakan proses kaderisasi. Hal demikian lebih sering mencari loncatan-loncatan partai, artinya loyalitas terhadap partai kurang. Penjaringan eksternal harus melalui proses kaderisasi pratama lebih dulu, pertama harus ber-KTA PDIP. Eksternal yang direkrut biasanya adalah tokoh agama seperti Muhammadiyah, kedua mengambil mantan birokrat mantan KPUD, KPU, akan tetapi tetap harus ber-KTA terlebih dulu dan siap ikut kaderisasi pratama minimal, bisa direkrut jadi bakal calon legislatif, pensiunan TNI/POLRI, ASN, BUMN. Setelah penjaringan ada penyaringan. Langkah berikutnya dilakukan survei oleh lembaga independen yang dilakukan oleh pengurus di atas DPC partai yaitu DPD disamping pengamatan langsung.

¹²⁴ I Made Riandiana, wawancara, (Malang, 2 Maret 2023).

Ketentuan pada tahapan rekrutmen sebagai berikut, melampirkan SKCK untuk eksternal, Kesehatan fisik dasar, dilakukan psikotes oleh internal partai dan rumah sakit pemerintah. Fit and proper test¹²⁵, tes wawancara dilakukan oleh ketua, bendahara sekretaris dan bapilu DPC ditanya kekuatan logistik, rencana yang dilakukan, basis suara. Selanjutnya dirapatkan ditingkat kota yang diundang ketua, sekretaris, bendahara dan wakil ketua pemenangan pemilu, pada rapat pleno dari 15 orang pengurus, ke DPD Surabaya didampingi dua pengurus DPC, DPP dari Jakarta ditambah 4 DPD. Hal ini merupakan akhir penyaringan dan ditetapkan oleh ketua DPP. Setelah rapat pleno mereka harus menandatangani 12 pernyataan surat pernyataan yang berisikan antara lain, setia pada partai, tidak akan melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi, siap mengundurkan jika tidak memenuhi beberapa pernyataan yang disampaikan, ini merupakan bentuk komitmen calon legislatif terhadap partai.

Penerapan rekrutmen seperti yang dilakukan PDIP terhadap calon legislatif dengan lebih mengutamakan internal partai karena memiliki kemampuan baik secara teknis maupun non-teknis tentang ketugasan dewan karena dalam materi kegiatan kaderisasi yang dilakukan untuk anggota maupun kadernya PDIP mencakup juga hal-hal terkait ketugasan dewan. Selain itu, dengan terbiasanya mereka terhadap kegiatan organisasi partai, tentu secara langsung ataupun tidak langsung mereka

¹²⁵ I Made Riandiana, wawancara, (Malang, 2 Maret 2023).

telah melakukan pendidikan politik. Proses seleksi pun dinilai juga keaktifan dan kontribusinya terhadap, semakin aktif ia di organisasi maka kesempatan untuk lolos menjadi calon legislatif semakin besar. Hal ini juga terkait dengan pendidikan politik yang PDIP usahakan terhadap calon legislatif yang diusungnya, karena itu semua calon legislatif PDIP mayoritas memang orang-orang yang sudah memiliki pengalaman berpolitik dan aktif dalam partai.

Kata lain dari perekrutan di PDIP adalah penyaringan dan penjaringan. PDIP tidak membuka pendaftaran calon legislatif melainkan harus melewati penjaringan yang diusulkan oleh pengurus partai seperti yang duraikan diatas.¹²⁶ Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota dan kader PDI Perjuangan. PDIP menguraikan dan menyebutkan secara lebih jelas melalui AD ART PDIP bahwa seorang kader dan anggota harus memiliki komitmen, integritas, serta moral yang baik apabila hendak bergabung menjadi anggota partai PDIP. Hal ini sesuai dengan teori rekrutmen menurut Pippa Norris, bahwa dalam sistem rekrutmen harus memperhatikan tahap-tahap rekrutmen diantaranya sertifikasi, nominasi, dan seleksi.¹²⁷ Sertifikasi berkaitan dengan kemampuan individu, yakni berupa wawasan atau keilmuan yang dimiliki, usia, catatan kriminal, dan lain sebagainya. Nominasi berkaitan dengan syarat-syarat yang harus

¹²⁶ I Made Riandiana, wawancara, (Malang, 2 Maret 2023).

¹²⁷ Richard S. Katz, William Crotty dan Ahmad Asnawi, *Handbook Partai Politik*, (Bandung: Nusamedia, 2014), 157.

dipenuhi oleh calon anggota sesuai dengan AD/ART partai politik. Seleksi ialah proses akhir dimana calon anggota telah dinyatakan telah lolos sertifikasi, nominasi, dan uji kelayakan anggota.¹²⁸

Ketentuan mengenai kader dalam PDIP ini juga sejalan dengan indikator rekrutmen menurut Miriam Budiharjo, bahwa calon anggota harus memiliki latar belakang moral yang baik, berkomitmen, tanggungjawab, dan manusiawi. PDI-Perjuangan yang merupakan partai kader tercermin dalam tahapan rekrutmen yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI-Perjuangan yaitu Bapak Made, bahwa dalam melakukan rekrutmen partai lebih mengutamakan internal partai karena partai lebih mengetahui kualitas, kedisiplinan anggota, massa bakti, loyalitas calon legislatif sebagai kader internal dan tentunya melalui kaderisasi yang berjenjang.

4. Upaya Konstruktif DPC PKB dan PDI Perjuangan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD

Sistem rekrutmen politik yang dinilai kurang ideal akan mengakibatkan terhambatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Model perekrutan dan kandidasi anggota kader caleg yang tertutup menjadi salah satu contohnya. Hal ini rentan kandidat yang terjaring memiliki ikatan keluarga, kerabat. Tidak terkecuali adanya politik dinasti. Fitriyah¹²⁹ menyebutkan bahwa sistem rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik

¹²⁸ Richard S. Katz, William Crotty dan Ahmad Asnawi, *Handbook Partai Politik*, 156.

¹²⁹ Fitriyah, "Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," *Politika Jurnal Ilmu Politik*, no. 1(2020): 45 <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>

tidak demokratis dan transparan mengakibatkan tumbuh suburnya praktik politik dinasti. Partai politik pragmatis dengan memasang calon yang memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi berdasarkan hasil survei opini publik.

Pola rekrutmen yang tertutup dan tidak transparan terbukti dengan adanya calon kepala daerah ataupun calon legislatif yang diusung dari masing-masing partai PDI-Perjuangan dan PKB. PKB misalnya, ketika pemilihan pemilu kepala daerah di tahun 2013, kandidat Moch. Anton (Abah Anton) yang sebelumnya tidak begitu aktif di partai politik dan disandingkan dengan Sutiaji kala itu. Abah Anton diusungkan menjadi kepala daerah tidak melalui rekrutmen kader di partai, namun berdasarkan dengan pandangan kyai.¹³⁰ Hal ini diungkapkan oleh anggota partai politik PKB yang bertanggungjawab di bidang kaderisasi. Alasan kenapa Abah Anton diusungkan namun tidak melalui proses rekrutmen kader adalah karena menurut beberapa pandangan kiai bahwa Abah Anton adalah sosok orang yang peduli terhadap wong cilik. Kader lain seperti Abdurrahman misalnya jika dilihat dari latar belakang dan loyalitas terhadap partai telah lebih dari Abah Anton. Kesimpulan menjadi jelas bahwa dalam praktiknya partai mengusungkan kandidat nonkader.

Tantangan partai politik menjadi begitu besar ketika partai tidak mampu menyiapkan dan menyediakan kandidat yang berasal dari kader partai-partai itu sendiri, padahal kader partai lebih berpengalaman dan memahami pengelolaan pemerintahan secara lebih baik, karena kandidat yang berasal dari

¹³⁰ Fathul arifin, wawancara, (Malang, 22 April 2022).

kader partai pasti sudah melewati kaderisasi dimana partai politik melakukan pembinaan terhadap kader baik kemampuan politik, organisasi kepemimpinan maupun disiapkan untuk diusung ke pemerintahan.

Kesadaran dan komitmen terhadap isu-isu pemerintahan yang bersih, transparan dan persoalan korupsi juga masih rendah, karena politisi dan kader-kader partai politik masih banyak yang terjerat kasus korupsi. Mengingat kasus korupsi di Malang, yang dilakukan oleh hampir seluruh anggota legislatif di tahun 2018. Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang terjerat kasus dugaan suap. Hal ini mengakibatkan beberapa agenda di DPRD menjadi terhambat.¹³¹

Semua agenda yang telah direncanakan macet akibat permasalahan tersebut. Nirianto mengungkapkan bahwa peran partai politik dalam melakukan rekrutmen calon legislatif pada saat itu belum berjalan dengan maksimal. Selektifnya rekrutmen terhadap calon legislatif yang diusung oleh partai sangat berpengaruh pada kualitas anggota dewan yang terpilih, baik sumber daya manusia maupun integritas yang ada pada mereka.¹³² Tindak lanjut kejadian tersebut, segenap jajaran kepengurusan DPC PKB Malang untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, meningkatkan mekanisme rekrutmen untuk kandidat yang akan diusung oleh partai politik dan lebih selektif dalam melakukan tahapan-tahapan rekrutmen bakal calon legislatif.

Upaya yang dilakukan untuk kejadian lalu dan memberikan keterwakilan rakyat kepada masyarakat yang berkualitas secara SDM dan

¹³¹ Abdurrochman, wawancara, (Malang, 19 April 2022).

¹³² Niriyanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2023).

berintegritas, maka DPC PKB Malang melakukan tahapan rekrutmen lebih ketat yaitu:

1) Mengadakan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)

Uji Kelayakan dan Kepatutan ialah tahapan menguji calon legislatif dengan mengukur dan mengidentifikasi secara personal, kepribadian, kualitas, serta komitmen dan kredibilitas calon legislatif melalui proses wawancara. Wawancara telah dipersiapaj sedemikian rupa sesuai dengan visi dan misi partai sebelum mengusung calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum.

UKK dilaksanakan dengan penguji dari internal partai maupun eksternal seperti Kyai (tokoh agama), akademisi dan berbagai background profesi, selama mengikuti UKK bacaleg diberikan berbagai pertanyaan mulai kesiapan kompetisi caleg, loyalitas pada partai maupun NU, kesediaan calon legislatif untuk menjadi keterwakilan rakyat, pemahaman terhadap ideologi partai, visi misi partai dan lainnya. Tujuan lebih menekankan UKK ini adalah terjaring caleg yang memiliki kapasitas mumpuni serta berintegritas untuk kepentingan bangsa dan masyarakat.

2) Hasil dari rapat pleno melalui berbagai pertimbangan, diumumkan nama calon yang lolos dari berbagai tahapan proses rekrutmen, semua caleg diberikan pendidikan politik oleh partai.¹³³ Pemahaman mengenai pemerintahan secara umum dan tentang kepartaian, pembekelan didapat oleh semua caleg. Bentuk komitmen para caleg dalam menjalankan

¹³³ Niriyanto, wawancara, (Malang, 5 Februari 2023).

kewenangan dengan jujur dan tunduk terhadap aturan partai dituangkan dalam pakta integritas, yaitu komitmen dilakukan oleh caleg kepada partai ketika proses rekrutmen berlangsung. Pakta integritas adalah salah satu cara untuk mengikat para calon legislatif.

3) *Forum Group Discussion*

Forum Group Discussion merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi partai dengan mengadakan diskusi terbuka membahas isu-isu sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang tengah berkembang di masyarakat. Partai dan para anggota legislatif saling bertukar pikiran guna mengasah wawasan dan menentukan sikap partai yang diambil atas permasalahan atau isu-isu tersebut.

FGD membuka ruang diskusi bagi Fraksi PKB Kota Malang untuk mempertajam pengetahuan dan kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Misalnya mengenai kebijakan pembahasan APBD, kebijakan untuk menentukan satu pemahaman dibawa ke DPRD, setelah itu dilakukan kembali diskusi dengan partai untuk mengetahui hasilnya dan melakukan evaluasi. Rapat fraksi, untuk saling mengetahui apa yang sudah menjadi gambaran antar komisi yaitu di komisi A, B, C ada apa saja di rapatkan agar semua anggota PKB saling mengetahui.

4) Bimbingan Teknis (Bimtek)

Bimbingan teknis ialah serangkaian kegiatan pelatihan atau peningkatan kualitas keilmuan calon legislatif dan anggota legislatif guna

meng-*upgrade skill* maupun wawasan calon legislatif dan anggota legislatif tersebut.

PKB melakukan bimtek per-provinsi dijadikan satu lokasi di contoh di Jawa Timur dalam rangka pendalaman dan peningkatan kompetensi serta kapasitas bagi anggota mengenai pemerintahan, kepartaian maupun kebangsaan. Fraksi PKB dengan menghadirkan narasumber atau pengisi kegiatan bimtek terkait bimtek apa yang dibahas. Pendidikan politik, kader khusus (DPRD) didatangkan sekolah politik dibimbing sampai pada tataran bagaimana membuat kebijakan ketika nanti dilantik, menjadi keterwakilan rakyat dari PKB.

5) TOT (*Training of Trainer*)

TOT ialah kegiatan memberikan pelatihan dan wawasan melalui seminar atau pelatihan oleh seorang pemimpin kepada para calon pemimpin dengan tujuan membagikan pengalaman teoretis maupun praktis agar mampu diserap keilmuannya oleh para anggota pelatihan/seminar.

TOT sebagai tenaga pelatih di internal partai dan siap terjun ke lapangan untuk memberikan bimbingan arahan, bagaimana harus berpolitik dan sebagainya.¹³⁴


6) Pencabutan legalitas sebagai anggota partai politik bahkan akan dicabut oleh partai apabila telah melanggar aturan yang sudah dibuat oleh internal Partai Kebangkitan Bangsa. Penguatan melalui proses rekrutmen dan masa

¹³⁴ Fathul Arifin, wawancara, (Malang, 22 April 2022).

pembaiatan menjadi pegangan utama bagi PKB dalam memilih kader yang berintegritas.¹³⁵


Secara ringkas, upaya konstruktif PDI Perjuangan dan PKB dalam mengatasi dan membenahi permasalahan sistem rekrutmen politik dalam tubuh partai politik adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5 Upaya Konstruktif PKB



¹³⁵ I Made Riandiana Kartika, wawancara, (Malang, 2 Maret 2023).

Gambar 4.6 Upaya Konstruktif PDI Perjuangan



C. Pola Rekrutmen Partai Politik dalam Perspektif Masalah Mursalah

1. Model Rekrutmen menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Partai Politik

Okky Singgih et al, menguraikan pendapat lain mengenai idealisme sistem perekrutan partai politik, setidaknya harus didasarkan pada asas pemerintahan yang baik. Demokratis yang ada pada prinsip menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 harus didukung dengan asas membentuk pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Hal tersebut dikarenakan seorang anggota legislatif partai politik berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan wadah aspirasi rakyat,

sehingga dipastikan ia memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai. Asas demokratis sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai ‘kedaulatan partai berada tangan anggota’ harus ditegakkan.¹³⁶

Else Suhaimi menguraikan mengenai idealisme perekrutan politik harus didasarkan pada prinsip-prinsip penting yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan AD/ART,¹³⁷ diantaranya:

1) Prinsip ketokohan atau figuritas

Sejauh ini ketokohan dibentuk dalam bingkai oligarkis, bukan demokratis. Figurisasi dilakukan agar kelak dapat membentuk kader-kader yang siap berkontribusi di masyarakat. Figurisasi dapat dilakukan melalui pendidikan politik, sehingga mampu membuka kesempatan bagi partai politik melahirkan kader yang inspiratif dan bertanggungjawab. Prinsip ketokohan ini diharapkan mampu membentuk karakteristik diantaranya, memiliki rasa tanggungjawab terhadap perbaikan kehidupan masyarakat secara kolektif, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perbaikan kehidupan masyarakat secara menyeluruh, tidak bersifat tertutup, amanah, visioner, dan menjadi pembela nasib rakyat. Penokohan dapat terjadi secara alamiah (masyarakat) dan pembentukan (partai). Penokohan secara alami

¹³⁶ Okky Singgih Laksono, et al, “Optimalisasi Tata Cara Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,” *Jurnal Hukum Diponegoro*, no. 4(2016): 11 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13298>

¹³⁷ Else Suhaimi, “Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Tripantang*, no. 1(2017): 8 <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.295>

terjadi karena calon anggota berasal dari keluarga yang dikenal berjasa bagi masyarakat.

2) Prinsip Kemanfaatan

Prinsip kemanfaatan dapat melihat siapapun calon pemimpinnya yang lebih memberi manfaat bagi umat dan mencegah madharat yang lebih besar apabila didukung. Proses ini dapat dilakukan melalui koalisi. Proses koalisi merupakan bentuk teknis untuk melihat siapa calon yang dapat membawa manfaat dan membawa *mudharat* lebih besar. Koalisi dapat menggabungkan beberapa partai walaupun memiliki ideologi yang berbeda-beda. Proses ini kemudian dilanjutkan dalam tahap pemilihan umum.¹³⁸

3) Prinsip Ideologi

Ideologi partai politik akan menentukan bagaimana seorang kader akan terbentuk. Ideologi ditentukan berdasarkan agama dan ideologi non agama, seperti nasionalis, sosialis, dan komunis. Ideologi dapat menentukan identitas partai politik. Perbedaan ideologi pada tiap partai kemudian dapat memunculkan pola inetraksi antar partai, sehingga masyarakat akan menilai bagaimana sebuah partai politik bertoleransi terhadap adanya perbedaan ideologi tersebut. Ideologi partai politik akan tergambar dari fugur pemimpin partai dan kader-kadernya. Salah satu fungsi dari ideologi adalah menjadi sumber

¹³⁸ Else Suhaimi, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal HukumTripantang*, no. 1(2017): 8 <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.295>

energi gerak bagi setiap anggota partai. Ideologi menjadi ruh dalam menjalankan aktifitas politik dalam melakukan amal kebaikan kepada masyarakat bangsa dan negara. Selanjutnya ideologi ini akan melahirkan karakter dasar para kader partai, seperti karakter religius, patriotik, dermawan, sederhana, ramah, dan rendah hati.¹³⁹

4) Prinsip Perimbangan Suara

Bahwa penentuan koalisi partai politik ditentukan berdasarkan ambang batas perolehan suara. Perimbangan suara cenderung dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk dan berbeda-beda ideologi. Masyarakat cenderung memelihara keterikatannya dengan asal usul budayanya lewat wadah politik.¹⁴⁰

5) Prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi ini ditujukan untuk mewujudkan rekrutmen politik secara demokratis. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi membutuhkan pranata sosial yang tepat agar demokrasi berjalan sesuai koridornya. Setidaknya ada tiga pranata sosial yang dibutuhkan untuk membangun demokrasi, yakni 1) individu-individu/partai politik yang berperan sebagai aktor politik, 2) aturan main yang jelas dan transparan untuk menjamin kebebasan sekaligus kesetaraan

¹³⁹ Okky Singgih Laksono, et al, "Optimalisasi Tata Cara Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012," *Jurnal Hukum Diponegoro*, no. 4(2016): 11 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13298>

¹⁴⁰ Muhammad Agam Ashari, "Analisis Rekrutmen Politik: Studi pada Rekrutmen Anggota Baru DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2012-2013," 7. <https://www.neliti.com/id/publications/137405/analisis-rekrutmen-politik-studi-pada-rekrutmen-anggota-baru-dpc-pdi-perjuangan>

aktor-aktor politik tersebut dan 3) adanya kesadaran kolektif bahwa Pemilu merupakan metode untuk melakukan transfer kekuasaan. AD/ART menjadikan ruh demokrasi dalam penyusunan mekanisme rekrutmen politik sehingga pola rekrutmen secara demokratis melahirkan rekrutmen yang terbuka untuk siapa saja yang bersandarkan pada kriteria-kriteria umum sebagai standar seperti adanya jenjang pengkaderan, adanya pelatihan, adanya *reward* dan *punishment*.¹⁴¹

6) Prinsip Keterbukaan/Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam artian segala sesuatu dapat diketahui publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dapat juga terlihat dalam transparansi nama-nama yang terdaftar dalam daftar calon yang akan direkrut. Berikut juga dengan perolehan suara yang di dapat oleh masing-masing calon. Transparansi juga menyentuh pada aktivitas-aktivitas dari para elit partai politik. Partai politik dan para politikus perlu memahami tuntutan masyarakat yang menyangkut semangat transparansi.

7) Prinsip Keadilan

Mengikuti prinsip keadilan dari Soerjono Soekanto, maka dalam rekrutmen politik harus menjamin kepastian tentang calon yang akan direkrut sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan

¹⁴¹ Else Suhaimi, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Tripantang*, no. 1(2017): 8 <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.295>

ideologi partai. Serta calon yang akan direkrut secara visi misi dan tujuan sebanding dengan visi misi dan tujuan partai politik.¹⁴²

8) Prinsip Kesetaraan

Prinsip kesetaraan dimaksudkan untuk menempatkan posisi calon dari kalangan perempuan yang sama dengan laki-laki. Kesamaan tersebut dilihat dari hak dan kewajiban calon baik dari perempuan dan laki-laki. Dalam Undang-undang partai politik kesetaraan tersebut dimaknai dengan pemenuhan kuota 30% untuk calon anggota perwakilan dari kalangan perempuan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah mengamanatkan rekrutmen politik terhadap partai politik dilakukan sesuai dengan AD/ART partai. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa AD/ART partai sebagai landasan yuridis bagi partai politik untuk melaksanakan fungsinya. Sebagai landasan yuridis, maka penyusunan pola rekrutmen politik dalam AD/ART partai tersebut harus memiliki landasan idiil yang berupa asas-asas atau prinsip-prinsip umum penyusunan pola rekrutmen politik dalam AD/ART partai politik. Landasan idiil tersebut berfungsi sebagai sumber materiil yang bersifat abstrak yang menentukan isi dari suatu norma.

¹⁴² Else Suhaimi, "Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal Hukum Tripantang*, no. 1(2017): 8 <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.295>

2. Model Rekrutmen menurut PKB dan PDI-Perjuangan

a. Tahapan Rekrutmen Politik PKB

Guna memaksimalkan fungsi dari rekrutmen partai politik serta membentuk kader-kader partai yang kompeten dan bermoral, maka PKB memberikan pendidikan dan pelatihan kepada kader melalui *TOT*, bimbingan teknis, *FGD* dan lainnya. Hal tersebut bertujuan agar pemahaman serta komitmen anggota partai dapat ditingkatkan serta diperkuat melalui landasan ideologis. Periode 2019-2024, keorganisasian PKB telah berupaya memperbaiki sistem rekrutmen dan pendidikan politik guna meningkatkan kinerja anggota partai. Terbukti sebagaimana pernyataan oleh Nirianto bahwa sejauh ini evaluasi dan perbaikan dalam sistem keorganisasian partai telah meningkatkan kinerja PKB dalam hal merekrut anggota partai maupun bakal calon legislatif. Terutama pasca adanya kasus korupsi yang pernah dialami oleh anggota DPRD Kota Malang.

Pelaksanaan rekrutmen politik yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan AD/ART Partai serta memperbaiki hubungan organisasi dengan parpol lain dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Upaya konstruktif yang dilakukan oleh PKB melalui pendidikan kader dan pelatihan-pelatihan sebagai penunjang kader/bacaleg yang berkompeten serta berintegritas berpengaruh signifikan terhadap aspek kemampuan.¹⁴³

¹⁴³ Niriyanto, wawancara, (Malang, 5 Februari, 2023).

b. Tahapan Rekrutmen Politik PDI-Perjuangan

Proses seleksi oleh PDIP bagi calon legislatif juga dilaksanakan dengan uji publik. Uji publik bertujuan guna mengetahui kredibilitas calon legislatif dan kader yang telah lolos seleksi oleh internal partai. Tahapan sertifikasi, nominasi, dan seleksi yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Tahapan rekrutmen tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip rekrutmen menurut Miriam Budiharjo.¹⁴⁴ Sistem rekrutmen dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip figuritas (moral dan latar belakang calon), transparansi, tanggungjawab, demokratis, meritokrasi politik, desentralisasi, dan manusiawi.

PDIP juga menerapkan proses seleksi dan pendidikan kader dengan cukup ketat. Pendidikan kader diberikan guna memperkuat pondasi ideologi dan moral dengan harap anggota partai PDIP dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Pendidikan kader yang kuat tentu akan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja partai. Hal ini telah dibuktikan dalam pernyataan sebelumnya bahwa peningkatan kinerja terus dilakukan, salah satunya dengan menerapkan upaya konstruktif melalui pendidikan kaderisasi yang berjenjang, pelatihan-pelatihan penunjang peningkatan kualitas anggota DPRD.

¹⁴⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 17.

3. Rekrutmen Partai Politik dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Aturan baku terkait adanya rekrutmen dan kaderisasi dalam partai politik memang belum terwujud secara rigid, namun aturan tentang partai politik telah jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.¹⁴⁵ Berbagai metode perekrutan yang dihadirkan oleh internal masing-masing partai politik disesuaikan dengan kebijakan yang disepakati bersama. Tingkat idealitas, keterbukaan, proporsional, dan kebermanfaatannya belum tentu bisa tercapai. Kemaslahatan adalah tujuan inti dari adanya masalah mursalah. Rekrutmen partai politik dari pengkaderan hingga tumbuh kembangnya untuk menduduki kursi parlemen akan menjadi sisi lain jika dilihat dari kemaslahatan menurut pandangan masalah mursalah.

Maslahah mursalah merupakan salah satu hukum islam yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan sunnah, yang membolehkan atau melarangnya. Praktikanya, dapat memberikan kebaikan dengan menarik kemanfaatan dan menolak *kemudharatan*, baik dalam menghasilkan keuntungan maupun menolak *kemudharatan* atau kerusakan, setiap yang mengandung manfaat disebut *mashlahah* yang mengandung dua sisi yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak *kemudharatan*.¹⁴⁶

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, rekrutmen kader yang dilakukan bisa dikatakan tertutup. Sosialisasi tentang adanya

¹⁴⁵ Achmad Ichadul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, 54.

¹⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 368.

rekrutmen kader tidak dilakukan pada rencana tahunan kerja yang harus dilakukan di divisi pengkaderan. Terlihat dari adanya pencalonan kepala daerah yang diusungkan di tahun 2013-2018 yaitu Abah Anton. Sudut pandang para tokoh menjadi acuan yang di pegang oleh PKB, berdasarkan ketokohan ini lah masyarakat juga pada akhirnya dirugikan. Perjalanan kader politik dari perekrutan dengan pola tertutup mengakibatkan mental atau kinerja yang dilakukan oleh kader yang telah lolos menjadi anggota dewan menjadi buruk. Kasus korupsi suap APBD-Perubahan yang terjadi di tahun 2018 dapat disimpulkan merupakan kemadzaratan yang diakibatkan dari proses rekrutmen yang tidak ideal.

Mashlahah Mursalah dalam pandangan Imam Al-Ghazali ialah perkara yang memenuhi aspek *ushulul khamsah* (lima unsur utama) guna mencapai tujuan-tujuan syara'.¹⁴⁷ Hal tersebut tergolong dalam kebutuhan dasar (*daruriyyât*). Adapun aspek rekrutmen politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta pola rekrutmen politik menurut PKB dan PDIP dapat diuraikan sesuai dengan *ushulul khamsah* sebagai berikut:

1) Memelihara agama

Menjaga agama artinya memegang teguh prinsip-prinsip yang ada dalam agama. Segala sesutau dalam kehidupan manusia telah diatur sedemikian melalui hukum-hukum yang berlaku fundamental dalam syariat Islam maupun hukum yang dibentuk oleh manusia (Undang-

¹⁴⁷ Imam Al-Ghazali, *Al –Mustashfa*, (Mesir: Maktabah al Jundiyah, 1977), 69.

Undang). Fungsi Undang-Undang itu sendiri adalah untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan manusia.

Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk patuh terhadap pemimpinnya, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 59 yang artinya: *“Taatilah Allah, Rasul dan Pemimpin di Antara Kamu. ”Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu”*. Taat terhadap sebuah pemerintahan beserta Undang-Undang yang berlaku di dalamnya termasuk dalam kategori patuh dan memelihara agama. Hal tersebut dikarenakan hukum yang diatur oleh manusia juga tidak akan lepas dari kepentingan membentuk moralitas dan keseimbangan dalam kehidupan manusia.

Prinsip-prinsip penting penegakan rekrutmen politik yang sesuai dengan Undang-Undang berguna dalam mencapai tujuan membentuk *Good Governance* (pemerintahan yang baik). Pencapaian tersebut dapat diraih apabila setiap partai politik melaksanakan sistem rekrutmen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

2) Memelihara jiwa

Menjaga jiwa berkaitan dengan moralitas seorang calon anggota partai politik. Moral berasal dari dalam diri individu dan kadang-kadang sulit untuk diukur kadarnya. Oleh sebab itu, moral hanya dapat

dibentuk serta dikontrol oleh seperangkat alat kendali, seperti hukum atau undang-undang yang berlaku.

Proses rekrutmen politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang salah satu tujuannya adalah agar dipatuhi oleh setiap calon anggota maupun anggota partai politik. Pengaturan atau alat kendali (hukum) tersebut juga sebagai alat agar manusia tidak berlaku sewenang-wenang dengan jabatan yang dimilikinya. Keberadaan sistem rekrutmen politik yang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan masing-masing partai bertujuan untuk menciptakan keraturan serta pembentukan moral yang baik.

Psikologi individu dari setiap calon yang diusung oleh parpol seharusnya sudah selesai tervalidasi di awal perekrutan. Jika sudah terlanjur menjadi calon, seharusnya yang dilakukan adalah menindak lanjuti adanya *fit and proper test* guna menunjang kinerja yang dilakukan oleh kepala daerah ataupun lembaga legislatif. Pembinaan akan menjadi hal yang penting untuk mengetahui seseorang secara kepribadian melalui proses rekrutmen kader, dan agar menjadi perwujudan memelihara jiwa.

3) Memelihara Akal

Sebagai wakil rakyat yang menduduki kursi pemerintahan dituntut untuk lebih paham, lebih mengetahui, dan dituntut untuk memiliki bekal pengetahuan pemerintahan yang baik dan bersih (*good*

governance). PKB dalam merekrut kader memiliki beberapa cara untuk tetap meningkatkan pengetahuan para kadernya, salah satunya dengan diadakannya *Training of Trainer (TOT)*, *Focus Group Discussion (FGD)*, kemudian setelah pelantikan anggota dewan para anggota dewan terpilih diberikan pemahaman melalui bimbingan teknis mengenai anggaran, pembuatan Perda oleh DPRD, dan bimtek yang dilaksanakan oleh PKB Kota Malang.¹⁴⁸

PDI-Perjuangan sendiri mengagendakan peningkatan kapasitas pengetahuan kepada para kader dan juga kepada para kader yang sudah menjadi anggota dewan.¹⁴⁹ Kegiatan-kegiatan semacam ini harus massif dilakukan, merawat nalar dan akal harus terus dikembangkan.

4) Memelihara Keturunan

Rekam jejak dari seorang calon kader akan sangat diperhatikan di lingkup kaderisasi partai politik. Hal yang paling mendasar adalah berasal dari lingkup keluarga. Keluarga yang memiliki latar belakang ideologi tertentu termasuk PKB yang harus merekrut kader yang berasal dari paham *ahlussunah wal jamaah*, yang nanti menjadi pertimbangan bagaimana kinerja ketika menjadi kader dan setelah menjadi anggota dewan. Menyardingkan tindakan sebagai anggota dewan dengan paham/aliran agama tertentu dalam lingkup partai terjadi sudah lama. Kader yang telah berkeluarga, anak turun temurunnya secara otomatis

¹⁴⁸ Fathul Arifin, wawancara, (Malang, 22 April 2022).

¹⁴⁹ Iwan Mahendra, wawancara, (Malang, 20 April 2022).

akan juga memiliki faham yang sama. Dibuktikan oleh tes wawancara yang dilakukan oleh internal partai PKB.

Aspek menjaga keturunan yang dilaksanakan dalam rekrutmen politik oleh PDI Perjuangan dapat dilihat dalam proses rekrutmen yang memprioritaskan kaum milenial. PDI Perjuangan mengajak kaum muda dengan memberikan pengetahuan mengenai pentingnya berpolitik. Prinsip dan pandangan menjadi peluang bagi kaum muda berkesempatan untuk berkiprah dalam dunia politik dan menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, untuk menjaga kaum muda yang potensial dan berkemampuan dalam hal berpolitik, maka perlu diambil langkah menggandeng mereka meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kompetensi mereka dalam berpolitik melalui prioritas merekrut kaum muda dalam berpolitik. Kelak di masa yang akan datang, kaum muda tersebut akan menjadi calon-calon pemimpin yang berintegritas dan bermoralitas.

5) Memelihara harta

Implementasi dari memelihara harta benda adalah menjaga integritas. Menjaga integritas artinya mampu menghindari adanya suap, seperti jual beli jabatan, dan suap dalam bentuk apapun. Kader partai politik dapat membedakan gratifikasi, hadiah, hibah, dan lain-lain. Integritas para calon kader yang ingin masuk ke partai PKB ataupun PDI-Perjuangan haruslah dipegang. Integritas dapat mencapai perilaku

anti korupsi.¹⁵⁰ Menjaga integritas dapat menghindarkan diri dari adanya perilaku tidak berkompeten dan menghindari adanya tindakan tidak bertanggungjawab.

Perwujudan dari memelihara keturunan tidak berhenti dari pencegahan, namun regenerasi menjadi cara dari internal parpol PDI-Perjuangan dan PKB dalam menyikapi kasus suap yang terjadi pada tahun 2018. Para tersangka yang terlibat kasus korupsi suap APBD-Perubahan tahun 2015 itu juga memiliki keluarga. Perwujudan dari memelihara keturunan adalah bagaimana setiap orang dapat menjaga keluarganya, termasuk anak-anaknya dari api neraka. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat At-Tahrim ayat 6¹⁵¹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim: 6)

Masa depan anak-anak para tersangka juga harus diperhatikan oleh para tersangka. Risiko dari tindakan koruptif atas suap yang dilakukan sangat besar. Nama baik keluarga menjadi buruk dan rentan

¹⁵⁰ Antonius P.S. Wibowo et al, Laporan akhir Pengkajian Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi PBB, "Pidana suap," diakses 19 Januari 2023 https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf

¹⁵¹ Widiyani, Rosmha. "Al-Quran Surat At Tahrim Ayat 6 Ungkap Bahan Bakar Neraka," *detikEdu*, 9 Februari 2022, diakses 10 Februari 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5934188/al-quran-surat-at-tahrim-ayat-6-ungkap-bahan-bakar-neraka>

anak menjadi korban *bullying*. Peran keluarga perlu kembali dikuatkan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan gaya hidup sederhana misalnya.

Berdasarkan uraian mengenai idealisme rekrutmen politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan prinsip *mashlahah mursalah* diatas, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki prinsip umum yang hampir sama. Prinsip umum rekrutmen politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menghendaki adanya integrasi pola rekrutmen dalam partai politik berdasarkan ideologi dan latar belakang kader partai politik akan berdampak pada keberlangsungan partai politik. Integritas, moralitas, dan komitmen kader partai politik bergantung pada komitmen dan kapasitas seorang calon anggota partai politik untuk sepenuhnya menggunakan tanggungjawab dalam hal mengabdikan kepada masyarakat.

Prinsip umum rekrutmen partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik didasarkan pada optimalisasi sebuah partai politik melaksanakan pola sistem rekrutmen berdasarkan Undang-Undang. Tingkat komitmen seseorang tidak dapat diukur tingkat validitasnya, namun untuk meningkatkan integritas, meneguhkan komitmen, dan memperkuat ideologi dapat dilakukan pendidikan politik serta membuka wawasan yang luas mengenai pentingnya mengabdikan melalui jalan politik untuk masyarakat. Ideologi akan memunculkan karakter yang kuat. Hal ini sesuai dengan prinsip

mashlahah mursalah, yakni memelihara agama, jiwa, dan akal. Apabila pondasi ini telah diperkuat dengan baik, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat komitmen seorang kader partai politik menjalankan tanggungjawabnya. Prinsip tersebut akan berjalan secara optimal apabila sebuah partai politik mampu menguraikan prinsip AD/ART dalam partai politik serta mengimplementasikannya secara menyeluruh, maka idealisme rekrutmen politik akan berjalan dengan baik.

Pola rekrutmen politik pada PDI Perjuangan dan PKB memiliki perbedaan cukup signifikan. Perbedaan tersebut didasarkan pada adanya perbedaan ideologi, namun secara garis besar keduanya menentukan kebijakan rekrutmen politik dengan memperkuat kompetensi dalam bidang ideologi partai politik. Penguatan ideologi dilaksanakan guna membentuk integritas dan moralitas anggota partai politik yang baik sehingga berpengaruh terhadap komitmen dan kinerjanya selama menjabat sebagai anggota legislatif. Adapun unsur atau tahapan memperkuat ideologi anggota partai politik tergolong dalam *mashlahah dharuriyah*, sebab keberadaan pendidikan adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Pendidikan diperlukan dalam membentuk sebuah peradaban dan karakter, sehingga apabila pendidikan ditiadakan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Hal ini sebagaimana pengertian dan hakikat dari *mashlahah dharuriyah*. *Mashlahah dharuriyah* bertujuan mencapai prinsip

mashalihul khamsah, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek pendidikan ideologi bagi anggota partai politik dapat mencapai tujuan dari partai politik secara internal (anggota parpol dan keorganisasian parpol) dan eksternal (kepentingan masyarakat dan negara).

Sistem rekrutmen politik pada PDI Perjuangan dan PKB masih memiliki kelemahan dalam hal memenuhi prinsip transparansi dan demokrasi. Sistem rekrutmen anggota partai dan calon legislatif masih diwarnai dengan corak dinasti (kekeluargaan) serta ditunjuk langsung oleh internal partai. Prosedural pemilihan calon legislatif belum membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mencalonkan diri serta belum ada bentuk transparansi mengenai proses rekrutmen. Artinya, keseluruhan prinsip rekrutmen politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 belum dilaksanakan secara menyeluruh. Adapun proses perekrutan cenderung dilaksanakan dalam memenuhi aspek formalitas saja.

Penulis berpendapat bahwa model ideal rekrutmen politik didasarkan pada aspek yuridis sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yakni memenuhi unsur-unsur 1) figuritas kuat calon legislatif 2) pemahaman ideologi melalui wawasan, pendidikan dan pelatihan 3) perimbangan suara (kredibilitas) 4) transparansi dalam hal pencalonan dan keuangan partai politik; 5) demokratis melalui sistem rekrutmen terbuka dan tertutup; 6) keadilan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip rekrutmen menurut Undang-

Undang dan adanya bentuk diskriminasi terhadap calon legislatif, misal karena perbedaan status sosial, latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, dan lain-lain; 7) kemanfaatan dengan menimbang pada kompetensi yang dimiliki oleh calon legislatif; 8) kesetaraan dengan adil memberikan porsi bagi calon legislatif laki-laki maupun perempuan; dan 9) penguatan pendidikan ideologi anggota partai politik.

Menerapkan sistem rekrutmen politik tersebut apabila dilaksanakan dengan baik telah sesuai dengan prinsip *mashlahah*. Adapun guna tujuan membentuk integritas dan komitmen serta moralitas anggota partai politik, maka partai politik perlu memperhatikan dengan baik berjalannya sistem pencalonan legislatif dengan sebaik mungkin melalui tahapan fit and proper test dan uji kelayakan kepatuhan serta selctifnya proses rekrutmen untuk memastikan calon yang lolos adalah orang yang benar-benar berkompeten dan berkomitmen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan dan jelaskan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme rekrutmen dan upaya konstruktif dalam peningkatan kinerja anggota DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 yang dilakukan partai politik DPC PDI Perjuangan dan PKB telah melaksanakan prinsip-prinsip rekrutmen politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, kecuali prinsip transparansi sebab rekrutmen politik masih didominasi oleh kaderisasi para elit politik dan tindakan tegas terhadap kader yang terindikasi pelanggaran hukum.
2. Model ideal rekrutmen partai politik telah memenuhi aspek kemashlahatan menurut *Mashlahah Mursalah* dalam *ushulul khamsah* (menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga harta), namun belum memenuhi *mashlahah hajjiyat* dan *mashlahah tahsiniyah*. *Mashlahah hajjiyat* dan *tahsiniyah* dalam hal ini ialah belum melaksanakan rekrutmen politik secara umum dan universal sebab proses rekrutmen masih di dominasi oleh kalangan elit politik sehingga mampu merusak tujuan mashlahat dalam *ushulul khamsah*. Sistem rekrutmen politik tersebut artinya belum memenuhi legislasi hukum Islam sebab belum memenuhi seluruh aspek *mashlahah dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyah* sebab seharusnya sistem rekrutmen politik

3. harus memenuhi aspek keadilan, kepastian hukum, dan demokrasi secara menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Seyogyanya, prinsip transparansi harus diwujudkan dalam rekrutmen politik sebab partai politik merupakan salah satu wadah bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan mewujudkan kedaulatan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya masyarakat juga perlu mengetahui mekanisme rekrutmen politik, maupun kegiatan partai politik yang perlu diketahui oleh publik dan tidak di dominasi oleh kekuasaan elit politik.
2. Sebaiknya, pelaksanaan rekrutmen politik yang ideal memenuhi seluruh aspek *mashlahah* dalam hukum Islam, yakni *mashlahah dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyah* yakni tercapai seluruh pokok *ushulul khmasah* dan aspek pendukungnya agar tidak merusak tujuan pokok hukum Islam. Pelaksanaan rekrutmen politik harusnya dilaksanakan secara demokratis melibatkan elemen-elemen dalam partai politik dan tidak didominasi oleh elit partai politik agar prinsip, tujuan, dan fungsi partai politik dapat tercapai maupun terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Almond, Gabriel. *Sosialisasi Politik, Budaya Politik dan Rekrutmen Politik*, dalam Mochtar Masoed dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Agustino, Leo. *Perihal Ilmu Politik Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Al-Ghazali, Imam. *Al –Mustashfa*. Mesir: Maktabah al Jundiyyah, 1977.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik. 2011.
- Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2012.
- Arifin, Miftahul dan A. Faishal. *Ushul fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Aziz Hakim, Abdul. *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Budiardjo, Miriam dalam Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia : Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Cipto, Bambang. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Wahhab Khalaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqih. Terjemahan Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Efendi, Satria. Et al. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Efriza,. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Eko, Sutoro. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: AMPD Press, 2004.
- Ellwein, Warsito. *Konsolidasi Demokrasi: Kompilasi hasil Workshop, Pertemuan Kerja Rutin, dan Pertemuan Nasional Forum Politik*. Jakarta: Forum Politisi, 2006.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu & Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Haryanto. *Sistem Politik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- HS, Salim, Nurbani Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih. Terjemahan Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- KPK dan LIPI. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Ideal di Indonesia. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan usat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*. Jakarta: Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2016.
- Lutfi, Mustafa. Satriawan M Iwan. *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik Di Indonesia*. Malang: UB Press, 2016.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung. Kencana Prenada Media, 2016.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Mukhtie Fajar, Abdul. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.
- Mukhtie Fadjar, Abdul. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu & Demokrasi*. Malang: Setara Press, 2013.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta, Institute for Democracy and Walfarism. 2011.
- Rudy, Teuku May. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung : Refika, 2007.
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: PKK-PUU FH UNILA, 2013.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- S. Katz, Richard, Crotty William dan Ahmad Asnawi. *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusamedia, 2014.
- Said, Salim. *Kebijakan Elitis Politik Indonesia*. Malang: Pusataka Pelajar, 2006.
- Sanit, Arbit. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sianipar. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Lembaga Adnistrasi Negara Republik Indonesia, 2000.
- Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 1986.
- Soesatyo, Bambang. *Presiden dalam Pusaran Politik Sengkuni*. Jakarta: RM Books, 2013.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Wahab Khallaf, Abdul,et al. *Mashadir Tasyri Al Islamy Fi Masalah Nash*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.

Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Jurnal

Agam Ashari, Muhammad, et al, “Analisis Rekrutmen Politik: Studi pada Rekrutmen Anggota Baru DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Tahun 2012-2013,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, no. 4(2014): 7 <https://www.neliti.com/id/publications/137405/analisis-rekrutmen-politik-studi-pada-rekrutmen-anggota-baru-dpc-pdi-perjuanga>

Fitriyah. “Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” *Politika Jurnal Ilmu Politik*, no. 1(2020): 45 <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>

Singgih Laksono, Okky, et al. “Optimalisasi Tata Cara Partai Politik dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012,” *Jurnal Hukum Diponegoro*, no. 4(2016): 11 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13298>

Sirajuddin. “Implementasi Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat,” no. 2(2009), 89 http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_599896594455.pdf

Suhaimi, Else. “Prinsip-Prinsip Umum Rekrutmen Politik Sebagai Landasan Idil Penyusunan Pola Rekrutmen Dalam Ad/Art Partai Politik Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Tripantang*, no. 1(2017): 8 <https://doi.org/10.51517/jhttp.v7i1.295>

Skripsi

Anindya Nur Azni, Besty. “Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif, Studi Komparasi Antara PAN dan GERINDRA Yogyakarta.” Skripsi, Universitas Neegeri Yogyakarta, 2014. <http://eprints.uny.ac.id/19058/1/Skripsi%20Full%20PKN%2010401241031.pdf>

Ronald Persiko, Juventus. "Proses Rekrutmen Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif Daerah PilihanBlimbing Kota Malang 2019," Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022. <https://eprints.umm.ac.id/84184/>

Vicky Vigana, Cendhy. "Partai Politik (Studi Atas Rekrutmen Koalisi Partai Golkar dan PPP dalam Mengusung Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Demak Tahun 2015)," Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49176>

Handika, Wawan. "Pola Rekrutmen Politik (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Lombok Barat)," Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022. <https://repository.ummat.ac.id/6081/>

Internet

Aminudin, Muhammad "Fraksi Terbanyak Anggotanya yang terjerat kasus korupsi Malang." *detikNews*. 4 September 2018, diakses 14 Oktober 2019 2019, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4197336/ini-fraksi-terbanyak-anggotanya-tersebut-korupsi-massal-kota-malang>

<https://www.pdiperjuangan.id/>, diakses 13 Maret 2022.

Midada, Avrista "PDIP Dominasi Kursi DPRD Kota Malang," *Okezone*, 7 Mei 2019, diakses 14 Oktober 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/05/07/606/2052541/pdip-dominasi-kursi-dprd-kota-malang>

Naufal Dzulfaroh, Ahmad. "Kenapa Logo PDI-P Banteng, Bukan Kerbau? Ini Sejarah dan Maknanya," *Kompas*, 10 Januari 2023, diakses 13 Maret 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/10/140000065/kenapa-logo-pdi-p-banteng-bukan-kerbau-ini-sejarah-dan-maknanya?page=all>

<https://pdiperjuangan.id/detail-article/107/visi-dan-misi>, diakses 13 Maret 2022.

Website resmi PDI Perjuangan, Tentang Tata Kelola Partai, diakses 13 Maret 2022, <https://www.pdiperjuangan.id/detail-article/841/tata-kelola-partai>

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tentang Sejarah Pendirian PKB, 4 Maret 2023, <https://pkb.id/page/sejarah-pendirian/>.

P.S. Wibowo, Antonius et al, Laporan akhir Pengkajian Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi PBB, "Pidana

suap,” diakses 19 Januari 2023,

https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf

Tifani “Sejarah dan Profil PKB”, *Katadata*, 6 Maret 2022, diakses 13 Maret 2022, <https://katadata.co.id/intan/lifestyle/6405df188fe62/sejarah-dan-profil-pkb-dari-pendiri-hingga-struktur-pengurus>

Widiyani, Rosmha. "Al-Quran Surat At Tahrim Ayat 6 Ungkap Bahan Bakar Neraka," *detikEdu*, 9 Februari 2022, diakses 10 Februari 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5934188/al-quran-surat-at-tahrim-ayat-6-ungkap-bahan-bakar-neraka>

Wismabrata, Michael Hangga “Kasus Korupsi DPRD Kota Malang,” *Kompas*, 4 September 2019, diakses 10 Januari 2020, <https://regional.kompas.com/read/2018/09/04/15100021/kasus-korupsi-massal-di-dprd-kota-malang-ini-sejumlah-faktanya>

Lain-lain

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024.

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Foto Kantor DPC PK Kota Malang



Foto saat wawancara dengan:

- 1) Bapak H. Fatchullah dan Abdurrahman selaku Ketua dan wakil ketua Partai DPC PKB Kota Malang;
- 2) Lokasi wawancara di Kantor DPC PKB Malang;
- 3) Pelaksanaan wawancara tanggal 19 April 2022;
- 4) Tema wawancara : menggali informasi mengenai sistem rekrutmen politik Bacaleg pada Pemilu 2019-2024;
- 5) Latar belakang wawancara : menggali informasi pembenahan sistem rekrutmen pada PKB pasca kasus korupsi massal DPRD 2018;
- 6) Pelaksanaan wawancara dengan metode wawancara terbuka.



Foto saat wawancara dengan:

- 1) Bapak Niriyanto selaku Wakil Sekretaris DPC PKB Kota Malang;
- 2) Lokasi wawancara di Kantor DPC PKB Malang;
- 3) Pelaksanaan wawancara tanggal 5 Februari 2023;
- 4) Tema wawancara : menggali informasi mengenai sistem rekrutmen politik Bacaleg pada Pemilu 2019-2024;
- 5) Latar belakang wawancara : menggali informasi pembenahan sistem rekrutmen pada PKB pasca kasus korupsi massal DPRD 2018;
- 6) Pelaksanaan wawancara dengan metode wawancara terbuka.



Foto wawancara dengan:

- 1) Bapak Fathul Arifin selaku sekretaris DPC PKB Kota Malang merangkap sebagai Wakil Ketua fraksi PKB Periode 2019-2024 Kota Malang;
- 2) Lokasi wawancara di Kantor Fraksi PKB Malang;
- 3) Pelaksanaan wawancara tanggal 22 April 2022;
- 4) Tema wawancara : menggali informasi mengenai sistem rekrutmen politik Bacaleg pada Pemilu 2019-2024;
- 5) Latar belakang wawancara : menggali informasi pembenahan sistem rekrutmen pada PKB pasca kasus korupsi massal DPRD 2018;
- 6) Pelaksanaan wawancara dengan metode wawancara terbuka.




Foto Dokumen/Arsip Kepengurusan DPC PKB Malang





Foto Dokumen/Arsip Anggota DPRD Fraksi PKB Kota Malang 2019-2024

Foto Dokumen/Arsip DPC PKB Kota Malang terkait Program Kerja



**MUSYAWARAH KERJA CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA MALANG**

Malang | Minggu, 06 Juni 2021



RANCANGAN PROGRAM KERJA DPC PKB KOTA MALANG

a. Manajemen Partai

Dalam rangka mencapai tujuan sebagai pengejawantahan dari Visi dan Misi Partai, maka kepengurusan sebuah organisasi politik termasuk DPC PKB Kota Malang memerlukan pengelolaan manajerial yang profesional dan modern. Dengan pengelolaan manajerial yang profesional dan modern, setidaknya DPC PKB Kota Malang dapat mengelola berbagai sumberdaya politik (*political resources*) berlandaskan prinsip-prinsip dasar dan fungsi-fungsi organisasi pada umumnya.

Beberapa fungsi yang terpenting dalam manajemen partai adalah bagaimana organisasi partai mampu membangun kemantapan dan keberlangsungan misinya sehingga seluruh programnya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penekanan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi partai membutuhkan kerangka sistematis yang memuat beberapa hal seperti: perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, evaluasi, iklim politik dan kompetensi. Prinsip perencanaan mencakup perumusan tujuan jangka pendek dan jangka panjang organisasi serta mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Ada beberapa hal penting dalam rangka melakukan sistematisasi manajemen sebuah partai antara lain: pembagian kerja; melalui pembagian dan hubungan kerja yang hirarkis maka pencapaian tujuan bersama dalam sebuah organisasi akan bisa didapatkan secara efisien dan efektif. Pengorganisasian (*organizing*); sebagai prinsip dasar organisasi, pengorganisasian merupakan sarana untuk memadukan sumber daya manusia (*human resources*) dengan tugas-tugas mereka dalam sebuah struktur yang terencana. Hal ini bukan semata-mata demi tugas itu sendiri, melainkan untuk memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang melaksanakannya. Fungsi pengendalian (*controlling*); untuk menjaga organisasi agar tetap pada jalurnya (*on the right track*) dan untuk mengevaluasi kesalahan yang biasanya terjadi dalam sebuah sistem maka fungsi kontrol dibutuhkan untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan organisasi.

Iklim merupakan tindakan atau keinginan dari sebuah kepengurusan (manajemen) untuk memberikan respons terhadap perubahan dalam lingkungan organisasi, misalnya menerima perubahan dengan baik, mengendalikan, atau menolaknya sama sekali. Iklim seperti ini ditentukan oleh mental pimpinan, posisi, dan kultur serta struktur kekuasaan mereka dalam sebuah organisasi.

Kompetensi, merupakan profesionalitas kepengurusan dalam memberi respons/mengantisipasi sebuah perubahan lingkungan organisasi baik yang kompleks maupun yang sederhana secara tersistem. Kompetensi ini ditentukan oleh dua hal: kemampuan para pimpinan dan kemampuan sistemik organisasi.

**MUSYAWARAH KERJA CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA MALANG**

Malang | Minggu, 06 Juni 2021



b. Konsolidasi Partai dan Pola Hubungan Kelembagaan

PKB sebagai peringkat ke-2 (dua) peraih suara setelah PDI-P dalam pemilu 2019 di Kota Malang, maka DPC PKB Kota Malang harus terus-menerus melakukan konsolidasi internal demi meningkatkan soliditas partai. Soliditas ini berperan penting bagi perkembangan dan keberhasilan DPC PKB Kota Malang untuk mencatat sejarah perpolitikan yang selama ini PKB belum pernah menjadi partai pemenang di Kota Malang, dalam rangka merebut posisi teratas pada pemilu 2024 mendatang, disamping juga untuk memperjuangkan visi, misi, dan tujuan-tujuan lain yang dirancang oleh partai.

Soliditas partai yang akan diperjuangkan oleh DPC PKB Kota Malang ini amat ditentukan oleh tingkat keberhasilannya dalam menggalang konsolidasi partai di tingkat DPAC PKB dan DPRt PKB di seluruh Kota Malang. Konsolidasi partai di tingkat DPAC dan DPRt ini harus dilakukan agar DPC PKB bisa segera menghitung kekuatan internal PKB sebelum bertarung melawan kekuatan parpol lain dalam Pemilu 2024. Dengan memastikan kekuatan internal, selanjutnya partai akan lebih mudah mengembangkan strategi politik dengan menonjolkan potensi-potensi partai yang menjadi titik kekuatannya. Konsolidasi internal dapat dilakukan dengan cara:

1. Melaksanakan Musyawarah di DPAC-DPRt yang habis periodisasinya dan menginstruksikan DPAC segera menyelenggarakan Musyawarah di DPRt yang telah habis masa periodisasinya .
2. Melakukan rekrutmen kader yang berkualitas dan terstruktur serta menggunakan sistem yang terencana. Rekrutmen kader berkualitas ini bisa diambilkan dari kalangan NU atau non Nahdliyin, yang terpenting memiliki pengaruh yang cukup signifikan dan mampu untuk menyumbangkan pikiran-pikiran untuk kemajuan Partai. Terutama, yang perlu diperhatikan juga adalah rekrutmen kader-kader milenial, kader-kader dari kalangan profesional yang progresif dan moderat.
3. Manajemen konflik internal, program ini bertujuan untuk menjalankan mekanisme yang sehat dalam internal partai, setiap perbedaan pendapat harus dapat diselesaikan di tingkat internal, tidak sampai meluas keluar karena bisa berdampak pada citra partai. Perbedaan pendapat bisa dipahami sebagai bagian dari dinamika dan perkembangan partai.
4. Membangun jaringan komunikasi internal partai, hal ini agar komunikasi antar pengurus partai di semua tingkatan kepengurusan bisa berjalan lancar, begitu juga komunikasi dengan konstituen. Penciptaan konsolidasi lewat jaringan komunikasi tersebut juga bisa berperan penting mempublikasikan agenda dan kebijakan partai, hal ini bisa dilakukan melalui teknologi informasi dan aplikasi media sosial seperti WA, Facebook, Twitter, You Tube, Podcast, dll.
5. Mengefektifkan tertib organisasi, dengan mempertegas fungsi dan tugas kepartaian, baik dalam kaitannya dengan lembaga eksekutif maupun lembaga

**MUSYAWARAH KERJA CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA MALANG**

Malang | Minggu, 06 Juni 2021



legislatif, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kepentingan di dalam internal partai.

Dalam upaya mengeliminir konflik dan agar program-program partai tetap dapat dilaksanakan, maka perlu diciptakan pola hubungan yang sinergis antar fungsionaris, biro-biro dan banom di lingkungan DPC PKB Kota Malang. Salah satu tahap awal dalam menjalankan fungsi konsolidasi partai adalah berkomunikasi dan pemberdayaan (*empowering*) alat kelengkapan partai yang ada, yang kesemuanya itu harus diatur dan ditetapkan pembagian tugas, mekanisme, dan tata kerjanya sesuai dengan kondisi Kota Malang misalnya :

1. Pola Hubungan Antar Biro

Sesuai dengan AD/ART PKB, biro- biro berfungsi sebagai perangkat khusus partai untuk pengabdian dan pelaksana program - program DPC PKB. Fungsi pelaksana program ini digunakan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun ketergantungan aktivitas organisasi pada seorang ketua yang nantinya justru dapat menimbulkan sikap otoriter dalam mengambil kebijakan. Selanjutnya, hubungan biro-biro dengan pengurus harian harus lebih ditekankan pada penerjemahan program besar partai. Hal ini diperlukan agar tercipta kompetisi yang sehat antar pengurus, dan pemberian tanggungjawab untuk membesarkan partai (aturan ditetapkan dalam Muspim atau rapat gabungan pengurus PKB sesuai dengan tingkatannya).

2. Pola hubungan dengan Banom

Memfungsikan badan otonom secara *all out*, diharapkan dapat menciptakan jaringan dengan pihak- pihak luar partai dengan cepat dan efektif. Hal ini menjadi penting dan strategis karena konstituen pemilu 2024 nanti diperkirakan akan didominasi kaum perempuan dan kaum muda yang banyak memiliki komunitas, sehingga organisasi Garda Bangsa, Perempuan Bangsa, maupun Gemasaba berperan besar dalam mensukseskan program kemenangan pemilu PKB di Kota Malang. Dalam kaitan ini badan otonom di tingkat DPC yang belum memiliki program untuk segera menentukan prioritas kegiatannya dalam rangka pemantapan akselerasi partai dan badan otonom yang belum terbentuk ditingkatan DPAC segera dilakukan pembentukan Kepengurusan badan otonom untuk menunjang kaderisasi dan perolehan suara dipemilu 2024 yang akan datang.

3. Pola hubungan dengan Fraksi

Fraksi adalah alat kepanjangan partai di parlemen, yang berhubungan langsung dengan para pembuat dan pelaksana kebijakan (legislatif dan eksekutif). Peran fraksi harus mewakili kepentingan partai dan menjadi representasi harapan konstituen pemilu. Untuk itu pola hubungan Partai

**MUSYAWARAH KERJA CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA MALANG**

Malang | Minggu, 06 Juni 2021



dengan Fraksi harus ditekankan pada pengejawantahan visi, misi dan program kerja partai serta harapan konstituen yang rasional untuk diperjuangkan pada forum-forum rapat di parlemen (DPRD) karena hanya fraksi (FPKB) yang mampu memperkenalkan tuntutan, tujuan dan program partai (PKB) dalam proses pembuatan kebijakan di parlemen.

Dalam kaitan dengan program partai ke depan, anggota FPKB sebagai representasi (wakil) rakyat harus secara aktif mengambil peran dalam setiap kegiatan umum partai dan menggunakan popularitas mereka atas nama partai untuk mengelola isu-isu strategis maupun implementasi program yang dapat dirasakan tidak hanya bagi konstituen, tetapi masyarakat secara luas.

Disamping itu, anggota FPKB diharapkan secara rutin dan berkala selalu memberikan informasi serta mendiskusikan kepada partai mengenai sebuah renungan kebijakan strategis dan penting sebelum menjadi keputusan-keputusan di parlemen. Dalam kaitan dengan kontribusi potongan gaji anggota FPKB untuk mendanai kerja partai maka besaran kontribusi ini perlu diatur melalui muspim atau rapat gabungan pengurus DPC PKB dengan mengacu pada Juklak DPP.

4. Pola hubungan NU dan PKB

Dengan merujuk pada landasan politik NU dan cita-cita politik partai, maka setiap anggota dan aktivis PKB harus mengembangkan pola hubungan dengan NU sebagai berikut :

- Hubungan Historis, berarti harus disadari bahwa PKB dirintis dan dilahirkan oleh Tim Lima dan Tim sembilan dari seluruh jajaran kepengurusan NU (dari PBNU hingga MWC NU) sebagai wujud kepedulian mereka terhadap masa depan kehidupan politik bangsa dan tekad melaksanakan cita-cita politik NU mengangkat harkat dan martabat warganya.

Hubungan Kultural, berarti harus disadari bahwa PKB lahir dari suatu lingkungan kebudayaan yang khas yakni lingkungan kebudayaan NU yang dibentuk oleh nilai-nilai keagamaan Islam ala Ahlul Sunnah Wal Jama'ah.

- Hubungan Aspiratif, berarti harus disadari bahwa PKB sebagai sebuah organisasi politik memiliki landasan, pandangan dan sikap politik dari mayoritas warga NU, dan karenanya PKB harus turut memperjuangkan landasan, pandangan, dan sikap politik warga NU tersebut dalam keseluruhan gerak dan langkah partai.
- Dalam rangka menambahkan wawasan kebangsaan dan menjaga NKRI Pengurus dan Kader PKB harus mengikuti pelatihan baik yang dilakukan oleh NU seperti PKP-NU.

5. Pengembangan Jaringan

Pengembangan jaringan merupakan bentuk kerja sama organisasi atau

**MUSYAWARAH KERJA CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KOTA MALANG**

Malang | Minggu, 06 Juni 2021



kerjasama kelembagaan antara partai politik, pemerintah daerah, ormas, TNI dan organisasi profesi. Dalam dunia politik, kerja sama atau membangun aliansi merupakan tuntutan rasional organisasi dalam rangka memenangkan pertarungan (pemilu/pilkada). Organisasi politik yang kuat dan besar biasanya memiliki jaringan atau aliansi yang kuat dan luas dengan kekuatan lain.

Oleh karena itu DPC PKB Kota Malang perlu melakukan pengembangan jaringan dengan tujuan untuk memperluas dukungan politik demi kepentingan organisasi baik melalui kerja sama strategis maupun taktis dengan kekuatan lain di Jawa Timur. Hal ini penting dilakukan karena,

pertama; daya jangkau organisasi politik yang relatif terbatas, ini terkait kemampuan dan keterbatasan program partai dalam menjangkau seluruh sektor kehidupan dan kebutuhan masyarakat.

Kedua; adanya pluralitas kepentingan di kelompok-kelompok masyarakat yang menyebabkan partai harus mampu memediasi kemajemukan mereka melalui sebuah kerjasama atau forum- forum pertemuan.

Ketiga; dalam pemilihan umum yang menentukan kemenangan sebuah partai adalah kuantitas pemilih (jumlah konstituen) sehingga wajar dan sangat rasional jika sebuah partai politik selalu memperbanyak kawan melalui berbagai kerjasama dan bukan memperbanyak lawan.

Di samping itu, penguatan jaringan organisasi diperlukan untuk melakukan pemetaan elemen-elemen yang ada di masyarakat, khususnya yang memiliki potensi dan kekuatan politik atau kelompok strategis lainnya. Sebab dalam struktur masyarakat, arti strategis elemen-elemen ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok; *Pertama*, adalah kelompok yang ada di pusat- pusat kekuasaan atau kelompok yang mempunyai akses kuat ke pusat kekuasaan (birokrasi, DPRD, militer dan institusi-institusi di bawah negara yang lain). *Kedua*; Kelompok menengah yang tidak ada di pusat kekuasaan tetapi posisi dan pendapat mereka sangat mempengaruhi sebuah pengambilan kebijakan pemerintah (LSM, pers, masyarakat bisnis, kaum intelektual, asosiasi-asosiasi seperti organisasi buruh, tani dst). *Ketiga*; adalah kelompok yang hampir tidak punya akses ke pusat kekuasaan tetapi menjadi kekuatan mayoritas, antara lain buruh, petani, buruh tani, buruh, pedagang kecil, para sopir, guru dst). Dukungan dari kelompok mayoritas ini sangat diperlukan dalam sebuah pemilihan umum.

c. Penataan Konstituen

Persoalan yang krusial dalam politik Indonesia adalah masih kuatnya elitisme partai politik atas konsituennya sehingga mayoritas konstituen partai politik di Indonesia tidak pernah tahu dan peduli apa yang dilakukan oleh partai yang dipilihnya. Ini terjadi karena banyaknya aspirasi rakyat (konstituen) yang tidak tertampung di partai politik dan tidak disuarakan oleh anggota dewan di parlemen. Dalam kaitan ini DPC PKB Kota Malang mencoba memberikan



alternatif pengawalan terhadap konstituen agar mereka tetap setia dan mendukung PKB dalam Pemilu 2024 mendatang maupun dalam Pilkada. Ada beberapa langkah yang harus menjadi garapan PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Kota Malang dalam membangun konstituen antara lain:

1. Mengawal Pemilih Tradisional

Sebagai salah satu basis NU, Kota Malang secara tidak langsung memberikan keuntungan politik bagi eksistensi PKB. Dengan adanya peningkatan suara PKB dalam hasil pemilu 2019 lalu, maka diharapkan pengawalan terhadap pemilih tradisional terus ditingkatkan, karena secara kuantitas terjadi peningkatan suara PKB di Kota Malang dibandingkan capaian Pemilu 2014 dan 2009, Suara PKB di Kota Malang terus terjadi peningkatan dari pemilu ke pemilu, hanya saja peroleh suara tersebut masih belum melebihi suara PKB pemilu 1999. Hal ini selain disebabkan melemahnya semangat politik warga NU, juga disebabkan belum optimalnya garapan untuk menjaring warga NU yang masih berada di luar PKB. Maka perlu ada strategi khusus yang dapat mengajak kembali warga NU untuk bergabung ke PKB dengan memberikan wadah alternatif yang bisa mereka terima. Dalam pemilu 2024 nanti keinginan partai lain menggarap basis NU sangat besar, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya partai yang merekrut para tokoh nahdliyyin baik dari kalangan kyai atau tokoh muda NU yang selama ini belum terwadahi dalam PKB. Ini menunjukkan bahwa masih banyak tokoh dan kalangan NU tradisional lainnya yang belum masuk ke PKB.

2. Pengembangan Visi Inklusif Organisasi

Partai Kebangkitan Bangsa Kota Malang sadar, bahwa untuk membesarkan PKB tidak hanya mengandalkan massa NU saja, tetapi kita harus berani membuka diri dengan mencari konstituen di luar NU. Ideologi inklusifisme yang dimiliki PKB adalah modal bagi kita untuk lebih mengembangkan atau merangkul massa di luar NU. Belum optimalnya garapan ideologi inklusifisme PKB, di karenakan pola hubungan yang dikembangkan PKB pada kelompok lain hanya sebatas hubungan atau aliansi taktis saja. Untuk itu, dalam rangka mengembangkan konstituen di luar massa NU, maka PKB Kota Malang harus menggunakan pola pelibatan kelompok di luar NU untuk terlibat dalam aktifitas partai sehingga mereka merasa lebih dihargai dan merasakan visi kebangsaan PKB. Juga perlu diperhatikan bahwa pelibatan kelompok-kelompok masyarakat di luar NU tidak boleh hanya sebatas hubungan kepentingan tertentu saja, tetapi harus ditekankan pada kepentingan yang lebih luas terutama inklusifitas partai. Termasuk dalam konteks ini adalah perumusan program-program partai yang dapat diterima oleh kalangan non-Nahdliyyin serta kalangan pemilih dari kaum urban (perkotaan) sebagaimana dijelaskan di atas (sub bab pendahuluan).

LAMPIRAN II

Foto Kantor DPC PDIP Kota Malang



Foto saat wawancara dengan:

- a. Bapak Iwan Mahendra selaku Anggota Komisi B (Pemerintahan) DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 merangkap Wakil Ketua Bidang Ideologi, Kaderisasi, dan Organisasi;
- b. Lokasi wawancara di Kantor Fraksi PDIP Malang;
- c. Pelaksanaan wawancara tanggal 20 April 2022;

- d. Tema wawancara : menggali informasi mengenai sistem rekrutmen politik PDIP dalam pemilihan Bacaleg pada Pemilu 2019-2024;
- e. Latar belakang wawancara : menggali informasi pembenahan sistem rekrutmen pada PDIP pasca kasus korupsi massal DPRD 2018;
- f. Pelaksanaan wawancara dengan metode wawancara terbuka.



Foto saat wawancara dengan:

- a. Ibu Amithya Ratnanggani Sirraduhita, SS selaku Ketua Komisi (Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Malang Periode 2019-2024 merangkap Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana; Kesehatan, Perempuan Dan Anak; Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga DPC PDIP Kota Malang;
- b. Lokasi wawancara di Kantor DPC PDIP Malang;
- c. Pelaksanaan wawancara tanggal 26 Februari 2023;
- d. Tema wawancara : menggali informasi mengenai sistem rekrutmen politik PDIP dalam pemilihan Bacaleg pada Pemilu 2019-2024;
- e. Latar belakang wawancara : menggali informasi pembenahan sistem rekrutmen pada PDIP pasca kasus korupsi massal DPRD 2018;
- f. Pelaksanaan wawancara dengan metode wawancara terbuka.



Foto saat wawancara dengan:

- a. Bapak I Made Riandiana Kartika, SE.,MM selaku Ketua DPC PDIP Kota Malang;
- b. Lokasi wawancara di Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Malang;
- c. Pelaksanaan wawancara tanggal 2 Maret 2023;
- d. Tema wawancara : menggali informasi mengenai sistem rekrutmen politik PDIP dalam pemilihan Bacaleg pada Pemilu 2019-2024;
- e. Latar belakang wawancara : menggali informasi pembenahan sistem rekrutmen pada PDIP pasca kasus korupsi massal DPRD 2018;
- f. Pelaksanaan wawancara dengan metode wawancara terbuka.



















Foto saat wawancara dengan:

- a. Bapak Bapak Eko Herdiyanto selaku Sekretaris DPC PDIP Kota Malang;
- b. Lokasi wawancara di Kantor Fraksi PDIP Malang;
- c. Pelaksanaan wawancara tanggal 24 April 2022;
- d. Tema wawancara : menggali informasi mengenai sistem rekrutmen politik PDIP dalam pemilihan Bacaleg pada Pemilu 2019-2024;
- e. Latar belakang wawancara : menggali informasi pembenahan sistem rekrutmen pada PDIP pasca kasus korupsi massal DPRD 2018;
- f. Pelaksanaan wawancara dengan metode wawancara terbuka.

Foto Dokumen/Arsip Kepengurusan DPC PDI Perjuangan Kota Malang Periode
2019-2024

 <p style="text-align: center;">DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA MALANG</p> <p style="text-align: center;">Sekretariat : Jl. Panji Suroso No. 5C Telp. / Fax (0341) 491918 Kode Pos 65126 E-mail : pdipkotamalang@yahoo.com</p>					
<p>STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA MALANG Periode Masa Bakti 2019 - 2024</p>					
NO.	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JABATAN	ALAMAT (DOMISILI)	KETERANGAN
1.		I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE.,MM	K E T U A	Jl. Tiogo Suryo 20 RT.03 RW.02 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru	
2.		H. AHMAD WANEDI	Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai	Jl. Raya Candi VI /187 RT.01 RW.06 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun	
3.		IWAN MAHENDRA, S.Sos., M.AP	Wakil Ketua Bidang Ideologi Dan Kaderisasi; Dan Organisasi	Jl. Galunggung III / 12-A RT.04 RW.01 Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen	
4.		ZAENUDIN, ST, M.AP	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	Jl. MT Haryono VI B no 929 RT.05 RW.04 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru	
5.		HARVARD KURNIAWAN R., SH	Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum, HAM Dan Perundang-Undangan	Jl. Titan Asri III CC56 RT.08 RW.12 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing	
6.		Drs. AGOES MARHAENTA, MH.	Wakil Ketua Bidang Perekonomian Dan Kebudayaan;	Jl. Danau Paniai H3 C 39 RT.01 RW.12 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedung Kandang	
		YUISANA	Wakil Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan Dan	Jl. Kalimantan No. 70, RT.09 RW.02 Kelurahan Kasin	

STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA MALANG Periode Masa Bakti 2019 - 2024				
NO.	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JABATAN	ALAMAT (DOMISILI)
8.		AMITHYA RATNANGGANI SIRRADUHITA, SS	Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana; Kesehatan, Perempuan Dan Anak; Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	Jl. Negara No. 34 RT.02 RW.18 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing
9.		LEA MAHDARINA, ST	Wakil Ketua Bidang Keagamaan Dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Ijen Nirwana Residence D.4-6 RT.03 RW.09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen
10.		NURUL SETYOWATI, SE	Wakil Ketua Bidang Tenaga Industri, Tenaga Kerja Dan Jaminan Sosial; Koperasi Dan UMKM; Ekonomi Kreatif Dan Ekonomi Digital	Jl. Mayjend Haryono X/1117 RT.04 RW.05 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru
11.		EKO HERDIYANTO	SEKRETARIS	Jl. Nakulo 107 RT.03 RW.05 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing
12.		BUDIDOYO	Wakil Sekretaris Bidang Internal	Jl. MT. Hariono VII / 49 RT.06 RW.06 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru
13.		JERUFAEL MANORADJA, S.I.Kom	Wakil Sekretaris Bidang Program	Jl. Kawi II / 1263 RT.03 RW.10 Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen
14.		ACHMAD ZAKARIA, S.Pd.	BENDAHARA	Jl. Bukit Dieng Blok A/19 RT.07 RW.05 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun
15.		DWI WINARNI, SE	Wakil Bendahara	Jl. Sebuku XXIII/20 RT.09 RW. 08 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing

 FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG Sekretariat : DPRD Kota Malang, Jl. Tugu No. 1A, Kota Malang Kode Pos 65119 Telpn (0341) 325617 - 362602 Fax : 0341-362602 E-mail : setwan@malangkota.go.id dprd.malangkota@gmail.com 					
STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG Masa Jabatan 2019 - 2024					
NO.	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JABATAN (LEGISLATIF)	ALAMAT (DOMISILI)	KETERANGAN
1.		EKO HERDIYANTO	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua Fraksi Merangkap Anggota - Anggota Komisi C (Pembangunan) - Anggota Badan Musyawarah (BANMUS) 	Jl. Nakulo 107 RT.03 RW.05 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing	
2.		H. AHMAD WANEDI	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Ketua Fraksi Merangkap Anggota - Sekretaris Komisi C (Pembangunan) - Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) 	Jl. Raya Candi VI /187 RT.01 RW.06 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun	
3.		Drs. AGOES MARHAENTA, MH.	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Fraksi Merangkap Anggota - Anggota Komisi B (Pemerintahan) - Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) 	Jl. Danau Paniai H3 C 39 RT.01 RW.12 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedung Kandang	
4.		NURUL SETYOWATI, SE	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Sekretaris Fraksi Merangkap Anggota - Anggota Komisi A (Perekonomian Dan Keuangan) - Anggota Badan Kehormatan (BK) 	Jl. Mayjend Haryono X/1117 RT.04 RW.05 Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru	
5.		AMITHYA RATNANGGANI SIRRADUHITA, SS	<ul style="list-style-type: none"> - Bendahara Fraksi Merangkap Anggota - Ketua Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) - Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) 	Jl. Negara No. 34 RT.02 RW.18 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing	
6.		Hj. LEA MAHDARINA, ST	<ul style="list-style-type: none"> - Wakil Bendahara Fraksi Merangkap Anggota - Anggota Komisi C (Pembangunan) - Anggota Badan Musyawarah (BANMUS) 	Ijen Nirwana Residence D.4-6 RT.03 RW.09 Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen	
STRUKTUR DPC DAN FRAKSI PDI PERJUANGAN MALANG KOTA_PREPARED BY SEKRETARIAT DPC-73-2023					

STRUKTUR, KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG Masa Jabatan 2019 - 2024				
NO.	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JABATAN (LEGISLATIF)	ALAMAT (DOMISILI)
7.		I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE.,MM	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua DPRD Merangkap Anggota Fraksi - Koordinator Komisi B - Ketua Badan Anggaran (BANGGAR) - Ketua Badan Musyawarah (BANMUS) 	Jl. Tlogo Suryo 20 RT.03 RW.02 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru
8.		IWAN MAHENDRA, S.Sos., M.AP	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Fraksi - Anggota Komisi B (Pemerintahan) - Anggota Badan Legislasi (BALEG) 	Jl. Galunggung III / 12-A RT.04 RW.01 Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen
9.		HARVARD KURNIAWAN R., SH	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Fraksi - Anggota Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) - Anggota Badan Legislasi (BALEG) 	Jl. Titan Asri III CC56 RT.08 RW.12 Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing
10.		Dra. WIWIK SUKESI, DR., M.Si.	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Fraksi - Anggota Komisi D (Kesejahteraan Rakyat) - Anggota Badan Anggaran (BANGGAR) 	Jl. Ontoseno III/67 RT.08 RW.02 Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing
11.		LULUK ZUHRIYAH	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Fraksi - Anggota Komisi A (Pemerintahan) - Anggota Badan Musyawarah (BANMUS) 	Jl. Wonorejo No. 72 RT.03 RW.04 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang
12.		FERRY KURNIAWAN	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Fraksi - Anggota Komisi A (Pemerintahan) - Anggota Badan Legislasi (BALEG) 	Perum. Taman Janti G-2 RT.12 RW.07 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama** : Alfina Fajrin
- Tempat/Tanggal Lahir** : Tuban, 28 Juni 1998
- Alamat** : Dusun Karangdowo RT/RW 002/002, Desa Leran
Wetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban
- Nama Ayah** : Darsiman
- Nama Ibu** : (Almh) Suriyati
- Saudara Kandung** : Zulfa Adhia Etika Wati dan Tukhfatul Sholihah
- Riwayat Pendidikan** :
1. TK Leran Wetan
 2. SDN Leran Wetan 01
 3. SMPN 1 Palang
 4. SMA DARUL ULUM 2 Jombang BPPT CIS ID
113
 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

